



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEWARISAN ISLAM  
DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN, PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA PUSAT, DAN PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA TIMUR**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Kenotariatan**

**WENDY EMALIANA, S.H.  
1006738645**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wendy Emaliana, S.H.

NPM : 1006738645

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Wendy Emaliana. S.H.  
NPM : 1006738645  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : FARIDA PRIHATINI, S.H., M.H., C.N. 

Penguji : WISMAR 'AIN MARZUKI, S.H., M.H. 

Penguji : YATI NURHAYATI YUSUF, S.H., C.N. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan kasih-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan menyediakan segala hal yang dibutuhkan penulis selama ini.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Yang terhormat Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Yang terhormat Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H., dan Ibu Yati Nurhayati Yusuf, S.H., C.N., selaku Dosen Penguji yang telah membantu penulis untuk memberikan yang terbaik pada sidang dan penyelesaian Tesis ini.
5. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
7. Bapak Drs. Agus Yunih, S.H., M.H. hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Bapak Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H hakim pada

Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Bapak Drs. Imbalo, S.H., M.H. hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah bersedia berbagi dan menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.

8. Dini Widiyanti, Amalia, dan Eka Nugraha Putra, yang telah memberikan kesegaran, ketenangan, dan kesenangan pada kehidupan penulis selama ini.
9. Teman-teman Naga Mas. Nita, Eka, El, Dani, Kak Lia, Kak Tesa, Kak Grace, Kak Tya, Kak Isti, Angel, Ibom yang telah membuat perkuliahan lebih terasa mudah dan menyenangkan.
10. Sahabat-sahabat penulis di Siera 38, Teman Kamis Manis, Jeung-Jeung Manis yang selalu ada menyemangati penulis selama ini
11. Kawan-kawan AFS dan semua volunteer yang ada. Terima kasih telah selalu berbagi.
12. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2010 atas kebersamaannya selama ini yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, 6 Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama : Wendy Emaliana, S.H.

NPM : 1006738645

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Juli 2012  
Yang Menyatakan



(Wendy Emaliana, S.H.)

## ABSTRAK

Nama : Wendy Emaliana, S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS  
KEWARISAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA SELATAN, PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA PUSAT, DAN PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA TIMUR.

Kewarisan merupakan salah satu hal terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan Peraturan yang mengatur mengenai Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang peraturannya terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 254/1991. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan ijtihad para ulama dan pemerintah Indonesia dalam membentuk suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, hakim memiliki dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara kewarisan Islam. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara kewarisan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pasal-pasal tersebut dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Jika dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan Kompilasi Hukum Islam ini adalah faktor keimanan, faktor keadilan yang substansial bagi para pihak, faktor psikologis, faktor sosiologis. Sampai saat ini masih terdapat kendala bagi hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam yaitu kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden dan masih terdapatnya hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sehingga masih belum terjadi unifikasi dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

Name : Wendy Emaliana, S.H  
Program Study : Master of Notary  
Title : THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW  
COMPILATION IN JUDGE DECISION AT  
ISLAMIC HERITANCE CASE AT SOUTH  
JAKARTA RELIGION COURT, CENTRAL  
JAKARTA RELIGION COURT, AND EAST  
JAKARTA RELIGION COURT.


Inheritance is one of the things happen in our life. In Indonesia, Islamic Law Compilation is the legislation that regulates about the Islamic Inheritance as set forth in Presidential Instruction No.1/1991 that its implementation regulations contained in Decree of The Minister of Religious Affairs No.254/1991. The existence of Islamic Law Compilation is an *ijtihad* of the scholars and the government of Indonesia in the form of a legislation regulating marriage, inheritance, and *perwakafan*. Nowadays, Islamic Law Compilation becomes the basis for the judge in deciding a case about the inheritance of Islam. In this research, writer examined how the implementation of Islamic Compilation Law in judge decision at Islamic inheritance case, factors that influence judges to use Islamic Compilation Law and the constraints that faced by judges to applied this Islamic Law Compilation. This is juridical normative research if we viewed it from form side and analytical descriptive research if we see it from its characteristics side. There are some factors that influence the judge in the use of Islamic Law Compilation like faith factor, a substantial factor of fairness to the parties, psychological factors, and sociological factors. In practice there are still obstacles for judge to apply Islamic Law Compilation because Islamic Law Compilation is a Presidential Instruction and still is the presence of things that are not specifically regulated in the Islamic Law Compilation. So, until now there is not unification in Islamic inheritance law in Indonesia.

Keyword: Islamic Inheritance, Islamic Law Compilation, Judge Decision, Religion Court.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Metode Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB 2 ISI</b>	
2.1. Hukum Kewarisan Islam	
2.1.1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	15
2.1.2. Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam.....	16
2.1.3. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	19
2.1.4. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	24
2.1.5. Rukun Mewaris.....	29
2.1.6. Syarat Mewaris.....	31
2.1.7. Sebab-sebab Mewaris.....	33
2.1.8. Penghalang Mewaris.....	34
2.1.9. Pengelompokan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam.....	39
2.1.10. <i>Furudhul Muqaddarah</i> .....	42
2.1.11. 'Aul.....	45
2.1.12. Radd.....	47
2.1.13. Penggantian Tempat Dalam Hukum Kewarisan Islam.....	50
2.1.14. Sistem Kewarisan Bilateral.....	53
2.1.15. Sistem Kewarisan Patrilineal.....	55
2.1.16. Kasus-kasus Khusus Dalam Hukum Kewarisan Islam	
2.1.16.1. Anak Dalam Kandungan.....	56
2.1.16.2. Orang Yang Hilang.....	57
2.1.16.3. Orang Yang Mati Bersama.....	59
2.1.16.4. <i>Khunsa</i> .....	61
2.2. Kompilasi Hukum Islam	
2.2.1. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	62
2.2.2. Perihal Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	66
2.3. Penggunaan Pasal-pasal Kewarisan Islam Yang Ada Dalam Kompilasi Hukum Islam Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Di Jakarta .....	69

2.4	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutuskan Kasus Kewarisan Islam Dengan Menggunakan Kompilasi Hukum Islam.....	92
2.5	Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pada Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama di Jakarta.....	98
<b>BAB 3 PENUTUP</b>		
3.1	Simpulan.....	102
3.2	Saran.....	104
DAFTAR REFERENSI.....		105



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Putusan Nomor : 248/Pdt.G/2009/PAJT  
Lampiran 2 : Putusan Nomor : 647/Pdt.G/2010/PAJP  
Lampiran 3 : Penetapan Nomor : 068/Pdt.P/2012/PAJS  
Lampiran 4 : Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2010/PAJP  
Lampiran 5 : Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2010/PAJP



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 237.641.326 jiwa dimana 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya menganut agama Islam<sup>1</sup>. Pada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, dalam Sila Pertama tertulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut dapat menjadi dasar bahwa hukum Islam berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sehingga dalam penyelesaian perkara yang dialami oleh umat Islam, hukum Islam merupakan sumber hukum yang dapat digunakan. Pada Undang Undang Dasar ( UUD )1945, yang merupakan hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia, dalam Pasal 29 ayat 1 tertulis “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.” Menurut Prof.Dr.Hazairin, tafsir terhadap Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 tersebut adalah, pertama, di negara Republik Indonesia tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara Republik Indonesia wajib melaksanakan Syariat Islam bagi umat Islam, Syariat Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sebagai pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari’at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara<sup>2</sup>.

Dalam perkembangan hukumnya, Indonesia sudah melakukan unifikasi hukum, dimana berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contoh unifikasi hukum yang sudah diterapkan di Indonesia adalah unifikasi hukum di bidang Agraria. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum

---

<sup>1</sup> Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010, [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1), diakses pada 25 April 2012

<sup>2</sup> Hukum Islam, <http://tafany.wordpress.com/2009/04/01/hukum-islam/>, diakses pada 22 Mei 2012

pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah *Agrarische Wet* (S.1970-55), yang memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta, dengan Hak *Erpacht*, dan *Agrarische Besluit* (S.1870–118), yang melahirkan azas *Domein Verklaring* (semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak Eigendommenya adalah domein (milik) negara<sup>3</sup>. Sejak berlakunya UUPA, maka segala permasalahan hukum yang berhubungan dengan pertanahan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUPA tersebut. Dengan adanya UUPA maka hilanglah sifat dualistis hukum pertanahan di Indonesia.

Selain UUPA, unifikasi hukum yang sudah diterapkan di Indonesia juga terjadi pada lingkup Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum pernikahan menurut KUHPerdata tercantum dalam Buku pertama Bab 4 sampai 11, dan berlaku untuk golongan Eropa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 163 I.S. ayat 2, dengan tidak memandang agama yang dipeluknya, pencatatannya diatur dalam Stbl. 1849 No. 25 dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. KUHPerdata berlaku pula bagi Golongan Timur Asing Cina dengan tidak memandang agama yang dipeluknya, dengan beberapa perubahan yang termuat dalam Stbl.1917 No. 129 jo Stbl. 1924 No. 557, pencatatannya diatur dalam Stlb 1917 N0. 130 jo Stbl. 1919 No. 81, dilaksanakan di hadapan pegawai catatan sipil.

2. Hukum Pernikahan Menurut Hukum Adat

Termasuk ke dalam kelompok hukum adat, berlaku untuk :

- Golongan Indonesia asli beragama Islam.

---

<sup>3</sup> Hukum Tanah Sebelum UUPA, <http://pertanahan.com/component/content/article/34-artikel/51-hukum-tanah-sebelum-uupa>, diakses pada 22 Mei 2012.

<sup>4</sup> Sejarah Hukum Perkawinan Islam Masa Awal Kemerdekaan, <http://wahanakreasi4.blogspot.com/2011/01/sejarah-hukum-perkawinan-islam-masa.html>, diakses pada 22 Mei 2012

- Golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, Pakistan, India dan lain-lain) yang beragama Islam. Pencatatannya diatur dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Golongan Indonesia asli yang tidak beragama Islam dan bukan umat Nasrani yang berdiam di luar daerah Jawa/Madura, Minahasa dan *onderafdeling* Ambonia, Saparua dan Banda, kecuali Pulau Teun, Nila dan Serua.

### 3. Ordonansi Nikah

Ordonansi Nikah Indonesia Umat Kristen di Jawa/Madura, Minahasa dan *onderafdeling* Ambonia, Saparua dan Banda (Stbl.1933 No.74 diubah dengan Stbl. 1934 No. 1934 N0.621 dan 1936 No. 247). Ordonansi ini berlaku untuk golongan Indonesia asli beragama (Katolik dan Protestan) di Jawa dan Madura, Minahasa *Onderaldeling* Ambon, Saparua dan banda, kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan Serua. Pencatatannya diatur dalam Stbl.1933 No.75 diubah dengan Stbl.1933 No.327. 1934 No.621 dan 1936 No. 247, dilaksanakan oleh pegawai catatan sipil.

### 4. Peraturan Perkawinan Campuran

Terdapat dalam Stbl.1988 No. 158. Ordonansi ini berlaku untuk semua jenis Perkawinan Campuran. Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Stbl.1988 No.158 ini perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda keyakinan (perkawinan beda agama).

### 5. Bersikap Patuh

Bagi penduduk Indonesia terbuka ketentuan-ketentuan untuk bersikap patuh pada Hukum Sipil dan Hukum Dagang Eropa seperti yang diatur dalam Stbl.1917 No.12 jo 528, diubah dan ditambah dengan Stbl. 1926/360, 1931/168 jo 423, 1932/42, dan 1939/572 jo.14 dan Bb 13421. Dengan bersikap patuh pada keseluruhan hukum perdata yang berlaku

untuk orang Eropa. Dengan demikian mereka patutlah mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan tersebut. Namun, unifikasi hukum tersebut belum terjadi pada seluruh aspek hukum yang ada. Masih terdapat beberapa aspek hukum seperti hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sehingga di Indonesia berlaku suatu pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam satu lingkungan sosial<sup>5</sup>. Pluralisme hukum di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Ia dapat ditelusuri ke belakang ke masa penjajahan Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial bagi orang-orang yang tinggal menetap di tanah jajahan dibedakan berdasarkan klasifikasi rasial dan etnis. Klasifikasi ini melahirkan formasi tiga kelompok masyarakat hukum yang terpisah, yaitu (1) orang-orang Eropa, termasuk di dalamnya orang-orang non-Indonesia Kristen dan orang-orang Jepang; (2) orang-orang Indonesia asli; dan (3) orang Timur asing, terutama Cina, India dan Arab<sup>6</sup>. Hazairin berpendapat bahwa Undang Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, yang “menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa”<sup>7</sup>.

Salah satu aspek hukum, yang masih terdapat pluralisme hukum diantaranya adalah hukum kewarisan. Menurut Subekti dalam Kamus Hukum, hukum waris (*erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia<sup>8</sup>. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta

---

<sup>5</sup> Definisi Pluralisme Hukum, [http://id.shvoong.com/law-and\\_politics/administrative-law/2127091-difinisi-pluralisme-hukum/](http://id.shvoong.com/law-and_politics/administrative-law/2127091-difinisi-pluralisme-hukum/), diakses pada 10 Maret 2012

<sup>6</sup> Pluralisme Hukum di Indonesia : Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/728081534.pdf>, diakses pada 22 Mei 2012

<sup>7</sup> Undang Undang Tentang Perkawinan, <http://www.masbied.com/2010/11/21/undang-undang-tentang-perkawinan/>, diakses pada 22 Mei 2012

kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris<sup>9</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 171 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di Indonesia terdapat enam agama yang sampai saat ini diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga semua warga negara Indonesia berhak memilih dan menjalankan kepercayaan agamanya masing-masing. Termasuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agamanya selama tidak bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal hukum kewarisan, Indonesia mempunyai tiga sistem hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah kewarisan yaitu hukum kewarisan perdata, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan perdata merupakan sistem yang terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perihal kewarisan pada KUHPerdata diatur dalam Buku Kedua tentang Kebendaan pada Bab Keduabelas. Sistem kewarisan lainnya yang terdapat di Indonesia adalah sistem kewarisan adat. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Salah satu kekayaan yang dimiliki

---

<sup>8</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2012), hal. 50

<sup>9</sup> Waris Perdata, <http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/119/waris-perdata/>, diakses pada 10 Maret 2012

oleh Indonesia adalah banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia dimana setiap suku-suku tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa<sup>10</sup>. Adat salah satu contoh kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Terdapat berbagai suku adat yang ada di Indonesia. Setiap adat memiliki hukum kewarisannya sendiri-sendiri. Hukum kewarisan adat itu berasal dari leluhur adat tersebut. Contoh sistem hukum kewarisan adat yang banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah sistem kewarisan hukum masyarakat Minang yang bersifat Matrilineal. Sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan<sup>11</sup>. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu *mater* (bahasa latin) yang berarti ibu, dan *linea* (bahasa latin) yang berarti garis, Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu<sup>12</sup>. Selain pada masyarakat Minang, sistem kewarisan Matrilineal ini juga dianut oleh masyarakat Enggano dan Timor. Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sistem kewarisan adat yang dianut oleh masyarakat Batak yang bersifat patrilineal. Sistem Patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan<sup>13</sup>. Patrilineal berasal dari dua kata, yaitu *pater* (bahasa latin) yang berarti ayah, dan *linea* (bahasa latin) yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah<sup>14</sup>. Selain pada masyarakat Batak, sistem kewarisan Patrilineal ini juga dianut oleh masyarakat Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Papua. Sistem kewarisan

---

<sup>10</sup> Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa, <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57455>, diakses pada 29 Mei 2012

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal.23

<sup>12</sup> Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, <http://nilaieka.blogspot.com/2010/03/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html>, diakses pada 25 April 2012

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal.23

<sup>14</sup> Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, *op.cit.*, diakses pada 25 April 2012

ketiga yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah sistem kewarisan Islam. Sistem kewarisan Islam merupakan sistem kewarisan yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma.

Dari ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa persamaan. Persamaan tersebut adalah adanya pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup<sup>15</sup>. Kemudian adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal<sup>16</sup>. Yang terakhir adalah adanya harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya<sup>17</sup>.

Walaupun terdapat kesamaan antara ketiga sistem hukum kewarisan tersebut, namun terdapat pula perbedaan-perbedaan di antara ketiga sistem hukum tersebut. Perbedaan tersebut mencakup penggolongan ahli waris, besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris, juga perbedaan mengenai ketentuan dalam penyelesaian masalah hukum kewarisan. Perbedaan lain dari ketiga sistem hukum kewarisan tersebut adalah pada siapa sistem hukum tersebut berlaku. Sistem hukum kewarisan Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, sedangkan bagi warga negara Indonesia yang non-muslim dapat memilih untuk menggunakan hukum kewarisan adat atau hukum kewarisan perdata.

Dewasa ini, penyelesaian kasus kewarisan Islam haruslah dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang mengatur bahwa dalam penyelesaian masalah kewarisan tidak lagi terdapat *choice of law*, dimana pihak yang bersengketa dapat memilih akan menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang masih memungkinkan adanya *choice of law* yang

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ( Jakarta : Kencana, 2008), hal. 204

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 211

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 206

memberikan pilihan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kasus tentang penyelesaian sengketa waris yang terdapat di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah pengadilan yang berada di lingkungan peradilan agama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dampak dari pasal tersebut adalah pengadilan agama menjadi salah satu tempat yang acap kali digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa waris karena dianggap dapat memberikan jalan keluar yang adil dan benar bagi para pihak yang bersengketa.

Walaupun sistem kewarisan Islam merupakan sistem hukum yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang kewarisan Islam. Sejauh ini Indonesia baru memiliki sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akhirnya disepakati pelaksanaannya di peradilan-peradilan agama sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Pernyataan berlakunya KHI dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang Kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di pengadilan agama dalam merujuknya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 327

## 1.2. Pokok Permasalahan

Dalam kehidupan kita sebagai manusia, masalah kewarisan merupakan masalah yang sering kita temui dalam keseharian kita. Penyelesaian dalam masalah kewarisan tersebut pun dapat menggunakan beberapa pilihan sistem hukum. Salah satu sistem hukum yang banyak digunakan dalam penyelesaian masalah kewarisan adalah hukum kewarisan Islam. Di Indonesia sendiri, belum terdapat satu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang kewarisan Islam. Namun, Indonesia sudah memiliki Kompilasi Hukum Islam yang acap kali dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencari tahu mengenai pengaruh Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam putusan hakim di pengadilan agama yang ada di wilayah Jakarta yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal tersebut akan dijabarkan penulis melalui beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan pasal-pasal kewarisan Islam pada Kompilasi Hukum Islam oleh hakim dalam memutuskan perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur?
2. Faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan kasus kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh hakim pada penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum mempunyai permasalahan tentang pengaruh

Kompilasi Hukum Islam dalam putusan hakim pada kasus kewarisan di pengadilan agama yang ada di Jakarta. Melihat Kompilasi Hukum Islam yang kita miliki sekarang merupakan acuan yang acap kali digunakan dalam penyelesaian kasus kewarisan Islam.

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin memberikan penjabaran secara luas dan menyeluruh mengenai kewarisan Islam sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang harus diketahui jika ingin menyelesaikan masalah kewarisan dengan hukum kewarisan Islam. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, penulis juga ingin memberikan penjelasan mengenai Kompilasi Hukum Islam sehingga bagi pihak – pihak yang memilih hukum kewarisan Islam sebagai penyelesaian masalah kewarisannya dapat mengetahui acuan yang sering dipakai sebagai dasar hukum penyelesaian kasus kewarisan di Indonesia tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompilasi Hukum Islam bagi hakim pengadilan agama di Jakarta pada kasus-kasus kewarisan. Pengadilan agama yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam putusan masalah kewarisan Islam.

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui penggunaan pasal-pasal kewarisan Islam pada Kompilasi Hukum Islam oleh hakim dalam memutuskan perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan kasus kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh hakim pada penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan Islam

di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum juridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum juridis normatif adalah penelitian terhadap norma hukum tertulis. Dimana tipologi dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu realitas terhadap hal lain yang berhubungan dengannya. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaruh KHI dalam putusan hakim dalam kasus kewarisan Islam pada tingkat banding di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Penelitian hukum juridis normatif ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu hakim, para pakar dan bagian hukum pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Data sekunder akan didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dipergunakan dalam pembuatan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan tiga jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum Primer yang digunakan berupa peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan masalah hukum kewarisan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.. Serta penelitian ini juga menggunakan beberapa putusan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, makalah dan tesis. Penggunaan bahan hukum sekunder ini diharapkan dapat memaksimalkan tujuan dari penelitian ini dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari data sekunder yaitu sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan hukum.

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi suatu gejala<sup>19</sup>. Jika dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Dalam penelitian evaluatif seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakannya<sup>20</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian *problem identification*, jika dilihat dari tujuannya. Penelitian *problem identification* adalah penelitian dengan mengklasifikasikan permasalahan yang ada, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan keputusan<sup>21</sup>. Dilihat dari penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek. Selain itu, dilihat dari ilmu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu.

Metode analisis data yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah metode kuantitatif yang merupakan analisis data dengan pemaknaan sendiri berdasarkan hasil analisis dari peneliti terhadap data yang didapatkan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi tiga bab, yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan. Dalam Bab I ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan penelitian ini. Selain itu dijelaskan pula pokok permasalahan serta tujuan dilakukannya penelitian ini. Metode penelitian dan

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1. (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.


<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 5

kerangka konseptual juga dijabarkan dalam bab ini. Sistematika penulisan juga merupakan bagian yang terdapat dalam bab ini.

BAB II merupakan isi dari penelitian ini. Penelitian ini berisi tentang pengaruh Kompilasi Hukum Islam pada putusan pengadilan dalam kasus kewarisan Islam. Dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Kompilasi hukum Islam yang meliputi sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, tahapan formulasi kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar pertimbangan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dalam penelitian ini juga akan dijabarkan mengenai hukum kewarisan Islam yang mencakup sejarah perkembangan hukum kewarisan Islam, sumber dan asas hukum kewarisan Islam, rukun mewaris, syarat mewaris, penghalang mewaris, sebab-sebab mewaris, pengelompokan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam, *furudhul muqaddarah*, aul, radd, penggantian tempat dalam kewarisan Islam, sistem kewarisan bilateral, sistem kewarisan patrilineal, serta kasus-kasus khusus dalam kewarisan Islam seperti anak dalam kandungan, orang yang hilang, dan khunsa. Selain penjelasan secara menyeluruh tentang hukum kewarisan Islam. Selain penjabaran mengenai Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai penggunaan pasal-pasal kewarisan Islam yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam oleh hakim dalam memutuskan perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama di Jakarta. Dalam penelitian ini juga dijabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan kasus kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Serta dalam penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai kendala – kendala yang dihadapi oleh hakim pada penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama di Jakarta.

BAB III merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini terdapat simpulan dari penulisan penelitian ini dan juga saran yang penulis berikan untuk perbaikan di masa depan.



## BAB 2

### ISI

#### 2.1 Hukum Kewarisan Islam

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, hukum kewarisan disebut *Faraidh*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris dan lain-lain. Namun dari segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan hukum *faraidh* tersebut adalah hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil resolusi Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 yang diselenggarakan di Jakarta berkenaan dengan saran Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan Islam sebagai salah satu sumber hukum kewarisan nasional Republik Indonesia. Demikian juga halnya dengan beberapa ahli hukum

sebelumnya. Dari segi perundang-undangan dan doktrin, istilah hukum kewarisan Islam secara baku telah dipergunakan<sup>22</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Ilmu *faraidh* mencakup tiga unsur penting di dalamnya, yaitu<sup>23</sup> :

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

Dalam Pasal 171 huruf a KHI yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam dapat diartikan juga sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>24</sup>.

### **2.1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam**

Tradisi pembagian harta warisan sudah ada sejak zaman Jahiliah. Pada zaman tersebut pembagian harta warisan berpegang teguh pada tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mendapatkan bagian harta peninggalan ahli

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hal. 1

<sup>23</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris: Terlengkap*. (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2011), hal. 11.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 6.

warisnya yang telah meninggal. Hal tersebut disebabkan karena anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dianggap tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh. Pada zaman Jahiliah tersebut, seseorang dapat mendapat bagian harta peninggalan karena beberapa sebab, yaitu<sup>25</sup>:

### 1. Karena hubungan kerabat

Para ahli waris Jahiliah dari golongan kerabat terdiri atas:

- a. anak laki-laki
- b. saudara laki-laki
- c. paman

Ketiga ahli waris dari golongan kekerabatan tersebut haruslah sudah dewasa.

### 2. Karena Janji Setia

Janji setia yang diikrarkan kedua belah pihak untuk saling tolong menolong dan membantu memiliki konsekuensi jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian kemudian meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mendapatkan harta peninggalan pihak lain yang meninggal terlebih dahulu tersebut sebanyak  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian harta peninggalannya. Sisa harta setelah dikurangi  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) bagian ini dibagikan kepada ahli waris lainnya. Janji setia tidak berlaku jika dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dan kaum wanita.

### 3. Karena Pengangkatan Anak

Bagian harta peninggalan bisa didapatkan oleh anak angkat apabila anak angkat tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia seperti

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 33

anak keturunan dari bapak angkatnya tersebut sendiri. Anak angkat yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan adalah anak angkat laki-laki.

Dalam perkembangannya, tradisi anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak mendapat bagian dari harta peninggalan tidak berlaku lagi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7 yang terjemahannya yaitu :

*“Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Mengenai hal tersebut juga terdapat dalam firman Allah Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 127 yang terjemahannya yaitu :

*“Mereka minta fatwa kepadamu perihal kaum perempuan jawablah : Allah SWT, akan menfatwakan kepadamu perihal mereka dan apa yang dibacakan kepadanya tentang Alkitab (juga menfatwakan) tentang wanita-wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, padahal kamu berhasrat menikahinya dan juga tentang anak-anak yang dipandang lemah.”*

Bagi anak-anak yang belum dewasa, ketentuan mereka mendapatkan bagian dari harta peninggalan tercantum dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 11 yang terjemahannya yaitu :

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”*

Sebaliknya, sebab mendapatkan bagian harta peninggalan karena pengangkatan anak sudah tidak berlaku lagi sebagaimana tercantum dalam Q.S. *Al-Ahzab'* (33) ayat 4-5 yang terjemahannya yaitu :

*“Dan kamu tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, sedangkan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan (jalan yang benar). Panggilah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya (yang sebenarnya) sebab yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka hanya (panggilah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan mula-mula (orang-orang yang dibawah peliharaanmu).”*

Sebab mendapatkan bagian harta peninggalan karena adanya janji setia pun sudah tidak berlaku lagi sebagaimana terdapat dalam Q.S. *An-Anfal* (8) ayat 75 yang terjemahannya yaitu :

*“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Di Indonesia, agama Islam telah masuk sejak abad ketujuh/kedelapan masehi. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, Indonesia mengalami beberapa periode yang dilewati yaitu:

1. Masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda

2. Masa pemerintahan kolonial Belanda
3. Masa pendudukan Jepang
4. Masa kemerdekaan sampai saat ini

Sesuai dengan periode-periode yang dilewati, hukum Islam di Indonesia pun berkembang. Hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang digunakan Indonesia. Begitu pula dengan Hukum Kewarisan Islam yang digunakan sebagai sistem hukum untuk penyelesaian kasus kewarisan Islam yang dialami oleh umat Islam di Indonesia.

### 2.1.3 Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber dari Hukum Kewarisan Islam adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma para ulama. *Ijtihad* atau *qiyas* di dalam ilmu kewarisan Islam tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama<sup>26</sup>.

#### 1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama keseluruhan hukum Islam, dengan memberikan garis hukum yang bersifat dasar atau pokok yang bentuk isinya dapat berupa ayat-ayat *muhkamaat* dan yang lainnya ayat-ayat *mutasyaabihaat*, yang mencakup dalam lapangan bidang akidah, ibadah dan muamalah dalam arti luas<sup>27</sup>.

Dalam Al-Quran setidaknya terdapat tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4) :

- a. Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7

<sup>26</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 14

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 6

*“Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, (semua itu merupakan) bagian yang telah ditentukan.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum Islam baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya dapat menjadi ahli waris dari orang tua maupun kerabatnya.

b. Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 11

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang ) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat diatas menjelaskan mengenai pembagian warisan terhadap anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, dan saudara. Penjelasan lebih rinci mengenai jumlah bagian yang sudah ditetapkan akan dijelaskan pada sub bab lainnya.

c. Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 12

*“Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”*

Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 12 ini menetapkan bagian harta warisan bagi suami – istri pewaris dan saudara seibu pewaris. Penjelasan lebih mendalam mengenai bagian harta warisan untuk suami – istri pewaris dan saudara seibu pewaris akan dijelaskan pada sub bab lainnya.

d. Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 33

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Dalam ayat ini diatur mengenai mawali yang mendapat peninggalan dari ibu bapaknya dan (jika ada) orang yang pernah bersumpah setia kepadanya.

e. Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 176

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki sebanyak bagian dua irang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.””*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai bagian harta warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan yang tidak seibu. Penjabaran mengenai bagian harta warisan ini terdapat pada sub bab lainnya.

## 2. Sunnah Nabi

Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam<sup>28</sup>. Hadits mempunyai relevansi yang kuat dengan Al-Quran. Hadits akan dipergunakan sebagai hukum Islam apabila tidak berlawanan dengan Al-Quran. Sebaliknya jika hadits itu nyata

---

<sup>28</sup> Definisi Hadist, <http://kangsaviking.wordpress.com/definisi-hadist/>, diakses pada 11 Juni 2012

berlawanan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya hadits tersebut tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum Islam<sup>29</sup>.

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain :

- a. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut *“Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya yang lebih utama adalah orang laki-laki.”*(HR Bukhari dan Muslim)
- b. Ibnu ‘Amir al Husaini meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut *“Saudara ibu adalah ahli waris dari orang yang tiada mempunyai ahli waris.”*(HR Abu Daud, at Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
- c. Usman bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut *“Seorang muslim tidak mewarisi non muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”* (HR Bukhari dan Muslim, Abu Daud, at Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
- d. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut *“Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.”* (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

### 3. Ijma

Ijma adalah suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama yang mengenai hukum syara’ tentang suatu masalah yang timbul<sup>30</sup>. Dibukanya

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.8

<sup>30</sup> Ijma’ Sumber Agama Islam, <http://www.anneahira.com/sumber-qjaran-islam.htm>, diakses pada 27 April 2012

kesempatan para ulama untuk menetapkan hukum tidak berarti bebas untuk berbuat sekehendaknya atau berlawanan dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah. Jika ini yang terjadi, maka penetapan para ulama tersebut batal demi hukum dan wajib ditinggalkan<sup>31</sup>.

Para sahabat, *tabi'in* 'generasi pasca sahabat', dan *tabi'it tabi'in* 'generasi pasca-*tabi'in*', telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraidh dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma tersebut<sup>32</sup>

Contoh dari ijma adalah mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya<sup>33</sup>.

#### 2.1.4 Asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW., Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu<sup>34</sup>.

Terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah :

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 11

<sup>32</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris: Terlengkap*. (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2011), hal. 20

<sup>33</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 9

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal.16.

## 1. Asas Ijbari.<sup>35</sup>

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu

- a. dari segi peralihan harta
- b. dari segi jumlah harta yang beralih
- c. dari segi kepada siapa harta itu beralih

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata *nasib* dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian, atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak

<sup>35</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 39

kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan<sup>36</sup>.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya<sup>37</sup>.

Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat dalam garis kesamping baik dari melalui ayah maupun ibu.

### 3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan yang dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing<sup>38</sup>.

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya<sup>39</sup>. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam Ushul Fikih disebut *ahliya al-wujub*.

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 19

<sup>37</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 40

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 21

<sup>39</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 40

Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian<sup>40</sup>.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 Surah *an-Nisaa'* secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan<sup>41</sup>. Selain itu, dalam ayat 11, 12 dan 176 Surah *an-Nisaa'* juga dijelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7<sup>42</sup>.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan<sup>43</sup>. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 Surah *an-Nisaa'* secara

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 21

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>42</sup> Neng Djubaedah dan Yati.N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008., hal. 8

<sup>43</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 41

rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176)<sup>44</sup>.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kepada kegunaan dan kebutuhan<sup>45</sup>.

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Laki-laki mendapat dua bagian karena peran dan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sebagai penerus pewaris untuk menjaga keluarganya. Dalam sistem Kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya<sup>46</sup>.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris)<sup>47</sup>. Dapat disimpulkan keadilan

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 24

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>46</sup> Neng Djubaedah dan Yati.N. Soelistijono, *op.cit.*, hal. 9

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 26

yang dimaksud dalam hukum Islam adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang merata.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan dalam hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata disebut dengan kewarisan *Ab Intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*. Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fikih, wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup Fikih Muamalat<sup>48</sup>. Walaupun dibahas tersendiri, namun tetap terdapat kaitan yang erat antara wasiat dengan hukum Kewarisan Islam.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 28

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 28

### 2.1.5 Rukun Mewaris

Rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat kalau tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditentukan bila tidak ada rukun-rukunnya<sup>50</sup>. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu<sup>51</sup> :

1. *Al-Muwarrits* (Pewaris)

*Al-Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah pewaris, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarits*. Bagi *muwarist* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkannya merupakan miliknya, dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

2. *Al-Warits* (Ahli Waris)

*Al-Warits* adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarits* karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris<sup>52</sup>.

3. *Al-Mauruts* (Harta Warisan)

---

<sup>50</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 27

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit.*, hal. 60

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.61

*Al-Mauruts* ialah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang diwariskan atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kita *fiqh* biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur Fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan merupakan harta peninggalan yang sudah bersih dan siap dibagi karena telah dikurangi oleh biaya-biaya perawatan selama pewaris sakit, pelunasan hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat dari pewaris. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia<sup>53</sup>.

### 2.1.6 Syarat Mewaris

Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada<sup>54</sup>. Persyaratan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap rukun yang ada. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat mewaris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat mewaris terpenuhi, tidak serta merta harta warisan dapat langsung dibagikan. Contoh untuk kasus ini adalah keberadaan ahli waris yang masih hidup merupakan salah satu syarat untuk mewarisi harta pewaris. Jika syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, tentunya pembagian harta warisan juga tidak bisa dilakukan. Meskipun syarat-syarat itu telah terpenuhi, tidak serta merta ahli waris mendapatkan harta warisan, karena ahli waris dapat terhalang oleh ahli waris yang lain untuk mendapatkan bagian dari harta warisan kendati syarat mendapatkan harta waris telah terpenuhi<sup>55</sup>. Oleh karena itu, persoalan warisan memerlukan syarat sebagai berikut :

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>54</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaIndonesia.org/syarat>, diakses pada 27 April 2012

<sup>55</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 29

## 1. Matinya orang yang mewariskan

Kematian orang yang mewariskan menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi tiga macam yakni<sup>56</sup>:

### a. Mati *haqiqiy* (sejati)

Mati *haqiqiy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

### b. Mati *huqmy* (berdasarkan keputusan hakim)

Mati *huqmy* ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh orang yang mati *huqmy* adalah vonis kematian terhadap *mafqud*, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap orang yang *mafqud* tersebut, maka berlakunya kematian adalah pada tanggal yang termuat dalam vonis hakim tersebut, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu.

### c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* ialah suatu kematian yang bukan *haqiqiy* dan bukan *huqmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibu bayi tersebut meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

## 2. Ahli waris yang hidup.

---

<sup>56</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit*, hal. 60

Ahli waris yang hidup baik secara hakiki maupun *huqmiy*, setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta waris. Sebab Allah SWT, di dalam ayat-ayat waris menyebutkan hak mendapatkan harta waris dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan, di mana kepemilikan tidak berwujud, kecuali bagi orang yang hidup<sup>57</sup>.

### 3. Tidak ada penghalang – penghalang untuk mewaris

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang waris. Mengenai penghalang waris akan dibahas pada sub bab lainnya.

#### 2.1.7 Sebab-sebab Mewaris

Sebab adalah hal menjadikan timbulnya sesuatu<sup>58</sup>. Adapun sebab menurut istilah adalah satu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan suatu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial. Sebab-sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi, jika sebab-sebabnya terpenuhi<sup>59</sup>.

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan harta warisan dari pewaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan pewaris, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain<sup>60</sup>. Hubungan

<sup>57</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 30

<sup>58</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/sebab>, diakses pada 27 April 2012

<sup>59</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 33

<sup>60</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 55

darah ini pun didasarkan pada atau tidaknya perkawinan yang sah, karena dengan perkawinan yang sah juga menimbulkan akibat hukum yang sah pula<sup>61</sup>.

## 2. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris<sup>62</sup>. Perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang didasarkan pada akad nikah yang sah dan masih terikat perkawinan pada saat meninggalnya suami atau istri.

## 3. Karena memerdekakan pewaris

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari pewaris disebabkan seseorang itu memerdekakan pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan<sup>63</sup>. Apabila seseorang tuan memerdekakan seorang budak sahaya-nya, terjalinlah suatu tali ikatan yang dalam istilah *fiqh* dinamakan *ushubah sababiyah*. Dan apabila orang yang dimerdekan itu tidak mempunyai ahli waris baik dengan sebab kekerabatan atau dengan sebab perkawinan, maka bekas tuannya, berhak menerima harta peninggalannya dengan jalan mewaris<sup>64</sup>.

## 4. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan muslimin<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 58

<sup>62</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 55

<sup>63</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 56

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 29

<sup>65</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 56

### 2.1.8 Penghalang Mewaris

Penghalang adalah hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan<sup>66</sup>. Penghalang mewaris dalam istilah ulama *faraidh* adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Apabila seseorang mempunyai sebab mendapat warisan, seperti perkawinan dan kekerabatan serta cukup pula terdapat syarat-syaratnya, tetapi ada suatu penghalang seperti membunuh *mawaris* atau berlainan agama, maka orang itu tidak menerima warisan dari *mawaris*-nya, walaupun ada hal-hal yang menghendaki dia menerima pusaka. Orang tersebut dinamakan *mannu'* dan *mahrums*, sedang tidak dapatnya ia menerima warisan, dinamakan *hirman* (tidak mendapat pusaka). Dan keberadaannya dipandang tidak ada. Adapun orang yang mempunyai sebab untuk mempunyai pusaka dan cukup pula syarat-syaratnya serta tidak ada penghalang-penghalang, tetapi dia tidak dapat menerima pusaka, karena ada ahli waris yang lebih dulu darinya, disebut *mahjub* dan tidak dapatnya dia menerima pusaka, dinamakan *hajb*. Keberadaannya tidak diakui<sup>67</sup>.

Secara garis besar, penghalang mewaris dapat dibagi dua, yaitu :

#### 1. Karena halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut :

##### a. Pembunuhan<sup>68</sup>

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu

<sup>66</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/penghalang>, diakses pada 29 April 2011

<sup>67</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 35

<sup>68</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 57 - 58

Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindakan pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Tentang bentuk-bentuk yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut :

i. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.

ii. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.

iii. Menurut Imam Hanbali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat

iv. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan)

v. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.

vi. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak

berhak tidaklah menghalang seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (Alasan mereka adalah perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran, dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Quran)

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- i. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- ii. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan
- iii. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

Adapun pembunuh secara tidak sengaja, menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta warisan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, pembunuh tidak mendapat harta waris baik membunuh dengan sengaja atau tidak. Adapun jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda ini, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata<sup>69</sup> :

*“Pembunuhan yang disengaja dan tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok ( walaupun itu ahli waris), maka membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka tidaklah menghalangi pembunuhnya mendapatkan harta warisan dari yang dibunuh, karena tujuannya untuk membela diri. Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu*

<sup>69</sup>

Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris,

<http://indonesiaindonesia.com/f/5661-orang-berhak-mendapat-harta-waris/>, diakses pada 29 Mei 2012

*untuk mendapatkan harta warisan, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati.”*

Pendapat lain diutarakan oleh Al-Hakam, Atha' dan Az-Zuhri yang mengatakan bahwa orang yang membunuh tidaklah tertuduh, hanya saja ia tidak mewarisi harta diyat seikitpun. Harta diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Harta diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan<sup>70</sup>. Abu Hurairah r.a dalam hal ini berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kecil tidak menghalangi menerima warisan. Hal ini mendukung bahwa tidak semua perbuatan membunuh menjadi penghalang dalam menerima kewarisan.

b. Karena perbedaan / berlainan agama<sup>71</sup>

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agam yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut :

*“Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim (Al-Bukhari, tt : 181)”*

2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Diyat, <http://islamwiki.blogspot.com/2009/04/diyat.html>, diakses pada 29 Mei 2012

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.58

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 61-62

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan ini disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Penentuan kelompok keutamaan dalam hukum kewarisan Islam lebih dominan ditentukan oleh jarak hubungan daripada garis hubungan kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seorang garis ke atas, sebab mereka mempunyai jarak yang sama dengan si mati. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Surah *An-Nisaa* ayat 11.

### 2.1.9 Pengelompokan Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan Islam

Menurut ajaran Hukum Kewarisan Islam, ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Terdapat perbedaan pengelompokan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin dan ajaran kewarisan Patrilineal Syafii. Penggolongan ahli waris menurut hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengelompokan Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin

##### a. *Dzul Faraid*

*Dzul Faraid* ialah ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan bagian tertentu di sini adalah bagian ahli waris yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, seperti  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , dan  $\frac{2}{3}$ <sup>73</sup>. Yang termasuk golongan *dzul faraid* ini adalah anak perempuan, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan melalui anak laki-laki dalam hal tidak ada anak, saudara perempuan kandung/sebapak, kakek, dan nenek.

##### b. *Dzul Qarabah*

*Dzul Qarabah* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu atau mendapat bagian sisa atau disebut juga mendapat bagian terbuka. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan si pewaris, *dzul qarabah* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si

<sup>73</sup> Neng Djubaedah dan Yati.N. Soelistijono, *op.cit.*, hal. 17

pewaris dapat melalui garis laki-laki dan juga dapat melalui garis wanita secara serentak tidak terpisah. Al-Quran menjelaskan, pihak yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu dan yang disebut *dzul qarabat* adalah anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalaalah, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah<sup>74</sup>.

c. Mawali (Ahli Waris Pengganti)

Mawali adalah ahli waris yang mendapat bagian menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka yang menjadi mawali ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris<sup>75</sup>.

2. Pengelompokan Menurut Ajaran Kewarisan Patrilineal Syafii

a. *Dzawul Faraidl*

*Dzawul Faraidl* ialah ahli waris yang tertentu yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu<sup>76</sup>.

b. *Asabah*

*Asabah* adalah orang yang mendapat bagian tidak tertentu atau mendapat bagian terbuka. Ahli waris *asabah* ini ada tiga macam, yaitu :<sup>77</sup>

a. *Asabah Binafsihi*

*Asabah binafsihi* mempunyai pengertian ahli waris yang berkedudukan sebagai asabah dengan dirinya sendiri secara otomatis, artinya tidak karena ditarik oleh ahli waris (asabah) lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki melalui anak laki-laki,

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 17-18

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 19

saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman, bapak, dan sebagainya.

b. *Asabah Bil-ghairi*

*Asabah bil-ghairi* ialah ahli waris yang berkedudukan sebagai asabah karena ditarik oleh ahli waris asabah yang lain. Seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris asabah oleh anak laki-laki, cucu perempuan melalui anak laki-laki ditarik menjadi ahli asabah oleh cucu laki-laki melalui anak laki laki, saudara perempuan sekandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris asabah oleh saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan sebagainya.

c. *Asabah Ma'al Ghairi*

*Asabah Ma'al Ghairi* artinya ahli waris yang berkedudukan sebagai asabah bersama-sama dengan ahli waris lain. Seperti saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi ahli waris asabah karena bersama-sama dengan anak perempuan pewaris.

c. *Dzawul Arhaam*

*Dzawul Arham* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawul furudl* dan *asabah* . Yang termasuk dalam golongan *dzul arhaam* adalah cucu laki-laki dan atau perempuan melalui anak perempuan; kemenakan laki-laki atau perempuan, yaitu anak dari saudara perempuan sekandung, seayah, seibu; kemenakan perempuan yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah; saudara sepupu perempua yaitu anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah seibu), paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu), paman (saudara laki-laki ibu), bibi (saudara perempuan ayah maupun saudara perempuan ibu); kakek (ayah ibu); nenek buyut (ibu kakek), kemenakan seibu (anak-anak saudara laki-laki seibu)<sup>78</sup> .

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 20

### 2.1.10 *Furudhul Muqaddarah*

*Furudhul Muqaddarah* adalah kadar warisan bagi setiap ahli waris<sup>79</sup>. Terdapat enam macam *furudhul muqaddarah* yang terdapat dalam syariat Islam yaitu:

i. Dua pertiga (2/3)

Para ahli waris yang memperoleh *fardh* 2/3 (dua pertiga) ada 4 (empat) orang, yaitu :

1. Dua anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau dengan kata lain, mereka tidak bersama-sama dengan orang yang menjadikan mereka *Asabah*.
2. Dua cucu perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu laki-laki.
3. Dua orang saudari sekandung atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
4. Dua orang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak perempuan kandung, cucu perempuan, saudari kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.

ii. Satu pertiga (1/3)

Para ahli waris yang memiliki *fardh* 1/3 (satu pertiga) ada 2 (dua) orang yaitu:

1. Ibu, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara-saudara lebih dari seorang, sekandung atau seayah atau seibu saja.
2. Anak-anak ibu (saudara seibu/saudara tiri pewaris) laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek.

---

<sup>79</sup> Fiqih Faraidh, <http://gvin.wordpress.com/fiqh-faraidhwarisan/>, diakses pada 23 Mei 2012

iii. Satu perenam (1/6)

Para ahli waris yang mendapat *fardh* 1/6 (satu perenam) ada 7 (tujuh) orang yaitu :

1. Ayah, dengan ketentuan apabila pewaris meninggalkan anak dan cucu.
2. Ibu, dengan ketentuan apabila pewaris meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
3. Kakek shahih, apabila pewaris meninggalkan anak dan cucu.
4. Nenek shahihah, apabila pewaris tidak meninggalkan (tidak bersama-sama) dengan ibu.
5. Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek.
6. Cucu perempuan seorang atau lebih, apabila pewaris meninggalkan (bersama-sama) dengan seorang anak perempuan kandung.
7. Seorang saudari seayah atau lebih, apabila pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, tidak lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

iv. Setengah (1/2)

Para ahli waris yang menerima ½ (setengah) ada 5 (lima) orang, yaitu :

1. Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadikannya *asabah*.
2. Seorang cucu perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadikannya *asabah*.
3. Suami, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu

4. Seorang saudari sekandung, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, dan kakek.
5. Seorang saudari seayah, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seapak.

v. Satu perempat ( $1/4$ )

Para ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) ada 2 (dua) orang, yaitu:

1. Suami, dengan ketentuan pewaris meninggalkan anak dan cucu.
2. Istri, dengan ketentuan pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu.

vi. Satu perdelapan ( $1/8$ )

Ahli waris yang mendapat *fardh*  $1/8$  (satu perdelapan) adalah istri, seorang atau lebih dengan ketentuan pewaris meninggalkan anak dan cucu.

### 2.1.11 'Aul

Menurut bahasa, 'Aul berarti *irtifa*' yaitu mengangkat, sedangkan secara etimologi 'Aul adalah bertambahnya saham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris<sup>80</sup>.

Di dalam sejarah dijelaskan, bahwa orang yang pertama kali melakukan 'Aul adalah Umar bin Khattab. Ketika itu, ilmu *faraidh* sedang berkembang dan setiap orang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh seorang sahabat yang menanyakan tentang masalah kematian seseorang, di mana ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara perempuan

<sup>80</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit.*, hal. 122

sekandung. Menurut ketentuan yang berlakum seorang suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga). Dengan demikian, jumlah bagian masing-masing melebihi harta peninggalan. Umar r.a. semula bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan dan siapakan yang harus diakhirkan menurut ketentuan hukum Allah SWT. Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya :

*“Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.”*

Maka berilah aku pertimbangan, lalu Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya<sup>81</sup>.

Cara pemecahan masalah ‘*aul*’ adalah dengan mengetahui pokok, yakni yang menimbulkan masalah dan mengetahui bagian setiap *ashabul furudh* kemudian dengan mengabaikan pokoknya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan dan dijadikan sebagai pokok, lalu harta warisan dibagi atas dasar itu. Dengan demikian, akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan bagiannya dalam bagian ini tidak ada kezaliman atau kecurangan<sup>82</sup>. Mengenai penyelesaian ‘*aul*’ ini juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 192 yang menyebutkan apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara “‘*aul* menurut angka pembilang”<sup>83</sup>.

Terdapat tiga cara menyelesaikan soal ‘*aul*’ ini, yakni :

1. Biasa ditempuh para *faradhiyun* setelah diketahui bagaim masing-masing *ashabul furudh* hendaknya dicari asal masalahnya, kemudian dicari bagian-bagian dari masing-masing *ashabul furudh* dan asal masalah yang semula tidak dipakai lagi, asal masalah yang baru ini yang digunakan.
2. Jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh *ashabul furudh* dengan jalan mengurangkan penerimaan masing-masing menurut perbandingan *furudh* atau saham mereka masing-masing.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 122-123

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 124

<sup>83</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 129

3. Dengan mengadakan perbandingan bagian mereka satu sama lain, yang kemudian bagian mereka dijumlah. Jumlah ini digunakan untuk membagi harta waris agar diketahui berapa harga tiap-tiap bagian. Setelah harga tiap-tiap bagian diketahui, maka tentu akan diketahui bagian masing-masing.

Salah satu keadaan dapat terjadi ‘*aul*’ adalah apabila pewaris meninggalkan ahli waris terdiri atas seorang istri, ayah, ibu dan dua anak perempuan. Pembagian sebelum dilakukan ‘*aul*’ adalah sebagai berikut :

Istri	= $1/8 = 3/24 = 3$ bagian
Ibu	= $1/6 = 4/24 = 4$ bagian
Ayah	= $1/6 = 4/24 = 4$ bagian
2 Anak Perempuan	= $2/3 = 16/24 = 16$ bagian

Apabila dijumlahkan, maka jumlahnya adalah  $27/24$ , dimana angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Untuk mengatasi diadakan penyusutan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang diterimanya, sebagai berikut :

Istri	dari $1/8 = 3/24$ menjadi $3/27$
Ibu	dari $1/6 = 4/24$ menjadi $4/27$
Ayah	dari $1/6 = 4/24$ menjadi $4/27$
2 Anak Perempuan	dari $2/3 = 16/24$ menjadi $16/27$

Maka jika dijumlahkan seluruh bagian dari ahli waris akan berjumlah  $27/27$ . Sehingga semua ahli waris mendapat bagian waris sebanding dengan apa yang harus diterimanya.

### 2.1.12 Radd

*Radd* berasal dari bahasa arab yang artinya menurut istilah bahasa adalah mengembalikan. Secara istilah *radd* berarti pengembalian sisa lebih kepada mereka yang berhak menerima kelebihan itu atau penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada bagian-bagiannya. Penyesuaian secara *radd* ini akan terjadi apabila dalam *faraid* menunjukkan angka pembilangnya lebih

kecil dari pada angka penyebutnya, yang berarti ada sisa lebih atau bagi, sedangkan ahli waris *ashabah* atau kerabat dekat lainnya tidak ada<sup>84</sup>.

Penyesuaian secara *radd* ini terdapat dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

*“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”*

Dari ketentuan dalam pasal tersebut, terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam juga menganut sistem *radd* tanpa kecuali, dimana suami istri dapat pula bagian *radd*.

Adapun cara-cara menyelesaikan persoalan *radd* tersebut adalah sebagai berikut<sup>85</sup>:

- a. Jika di antara para ahli waris tidak didapatkan seorang yang ditolak menerima *radd*, maka penyelesaiannya dapat dijalankan menurut salah satu cara berikut ini:
  1. Dicarikan lebih dahulu bagian-bagian para ahli waris *ashabul furudh*, kemudian bagian-bagian tersebut dijumlahkan. Jumlah dari bagian-bagian itu dijadikan penyebut yang baru menggantikan penyebut yang lama.
  2. Jumlah sisa lebih dari harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi bagian para *ashabul furudh*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan saham mereka masing-masing.
  3. Dengan memperbandingkan bagian-bagian mereka satu sama lain, kemudian angka-angka perbandingan itu dijumlahkan. Jumlah tersebut dipergunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan, sehingga dapat diketahui nilai satuan angka perbandingan. Setelah diketahui nilai satuan angka perbandingan, tentu diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.

<sup>84</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal.131

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 133

b. Jika di antara para ahli waris terdapat seorang yang ditolak menerima *radd*, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut ini

1. Seluruh *ashabul furudh* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar kecilnya bagian mereka, kemudian sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja menurut perbandingan saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan itu dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula.
2. Orang yang ditolak menerima *radd* diambilkan bagiannya lebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kembali kepada *ashabul furudh* yang berhak menerima *radd*, dengan cara bagian-bagian mereka dijumlah untuk dijadikan penyebut baru dalam *radd* berdasarkan bagian-bagian mereka masing-masing dan kemudian dijadikan penyebut yang baru lagi dalam *radd*.

Salah satu keadaan dimana dapat terjadi penyesuaian *radd* adalah apabila pewaris meninggalkan ahli waris seorang suami dan dua orang anak perempuan. Pembagian sebelum adanya penyesuaian *radd* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Suami} &= 1/4 = 3/12 = 3 \text{ bagian} \\ 2 \text{ Anak Perempuan} &= 2/3 = 8/12 = 8 \text{ bagian} \end{aligned}$$

Apabila dijumlahkan menjadi 11/12 dan masih terdapat sisa bagian 1/12 yang belum dimiliki oleh siapapun. Dengan adanya penyesuaian *radd*, maka pembagian untuk setiap ahli waris adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Suami} &= 3/11 = 3 \text{ bagian} \\ 2 \text{ Anak Perempuan} &= 8/11 = 8 \text{ bagian} \end{aligned}$$

Apabila dijumlahkan menjadi 11/11. Sehingga semua bagian waris sudah dimiliki oleh para ahli waris dengan jumlah yang seimbang.

### 2.1.13 Penggantian Tempat Dalam Hukum Kewarisan Islam

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah

meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam dari Pakistan, dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja<sup>86</sup>. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja<sup>87</sup>.

Hazairin memberikan penafsiran tentang adanya penggantian ahli waris dalam hukum Islam dengan mengambil Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 33 yang menurut terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia berbunyi<sup>88</sup>:

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya (ahli waris). Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah sumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 33 mengandung makna bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazina 'aqadat aymanukum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi bagiannya).

<sup>86</sup> Ahli Waris Pengganti dalam KHI, <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi/>, diakses pada 22 Mei 2012

<sup>87</sup> Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Islam, <http://www.idlo.int/docnews/214DOC1.pdf>, diakses pada 22 Mei 2012

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal 86

Para *mujtahid* terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini <sup>89</sup>:

- a. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya dengan pewaris.
- b. Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai *dzawil furud* maupun sebagai *ashabah*. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
  1. Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
  2. Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga harta menjadi sepertiga dari sisa harta dalam masalah *garawayni*. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- c. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam, sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- d. Saudara seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
  1. Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi *asabah* sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 86-87

2. Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah *musyarakah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- e. Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun *mujtahid* terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup<sup>90</sup>. Dalam hal ini pun, besarnya bagian perolehan cucu sudah diatur sebagai berikut<sup>91</sup>:

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki akan mendapat hak kewarisannya seperti anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapat:
  - i. Seperdua ( $1/2$ ) bagian harta warisan bila seorang saja dengan tidak disertai adanya anak laki-laki atau dua orang anak perempuan.
  - ii. Dua pertiga ( $2/3$ ) bagian harta warisan bila dua orang atau lebih dengan tidak disertai adanya anak laki-laki atau anak perempuan.
  - iii. Seperenam ( $1/6$ ) bagian harta warisan bila seorang diri saja dengan disertai oleh seorang anak perempuan.
  - iv. Sisanya harta warisan (sebagai ahli waris *ashabah*) bila disertai adanya anak laki-laki dari anak laki-laki.

---

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal 86-87

<sup>91</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 106

### 2.1.14 Sistem Kewarisan Bilateral

Pada tahun 1950-an, berkembanglah satu ajaran hukum kewarisan Islam yang bercorak bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut Hazairin sistem hukum kewarisan bilateral adalah sistem kewarisan yang tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kekuatan (hak) yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya. Hukum kewarisan Islam yang diperkenalkan oleh Hazairin cukup kuat pengaruhnya dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang ditandai oleh lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991.

Hazairin berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orang tua), seperti *dzul fara'idh*, *dzul qarabat*, dan *mawali*. Berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Mazhab Syafi'i dan Syi'ah yang menjelaskan bahwa sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *dzul fara'id*, *ashabah*, dan *dzul arham*. Tiga landasan teologis normative yang dijadikan Hazairin yaitu bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Quran adalah sistem bilateral, seperti yang terdapat dalam Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 23-24 yang memberikan izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu dan Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 11 yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya.

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, berdasarkan ayat-ayat kewarisan pada Q.S. *an-Nisaa'* (4) ayat 11, 12, 33, 176 sebagai berikut<sup>92</sup> :

1. Keutamaan pertama, ada tiga :
  - a. Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawul-faraid* atau sebagai *dzawu 'ikarabat*, berarti mawali bagi mendiang anak laki-laki dan perempuan.
  - b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dzawul faraid*,

<sup>92</sup> Prof.Dr.Hazairin, S.H., dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral, <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/12/hubptai-gdl-abubakar-590-1-prof.dr-.pdf>, diakses pada 23 Mei 2012

- c. Janda atau duda sebagai *dzawul faraid*.
2. Keutamaan kedua, ada empat :
    - a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *dzawul faraid* atau sebagai *dzawul ikarabat*, berarti mawal bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal kalalah.
    - b. Ibu sebagai *dzawul faraid*
    - c. Ayah sebagai *dzawul ikarabat* dalam hal kalaalah
    - d. Janda atau duda sebagai *dzawul faraid*.
  3. Keutamaan ketiga, ada tiga:
    - a. Ibu sebagai *dzawul faraid*.
    - b. Ayah sebagai *dzawul faraid*.
    - c. Janda atau duda sebagai *dzawul faraid*.
  4. Keutamaan keempat, ada tiga :
    - a. Janda atau duda sebagai *dzawul faraid*
    - b. Kakek dan mawali untuk mendiang kakek.
    - c. Nenek dan mawali untuk mendiang nenek.

Setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, ketiga dan keutamaan keempat dirumuskan dengan penuh, maksudnya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewarisi bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih tinggi akan menutupi kelompok keutamaan yang lebih rendah. Hal ini merupakan cara menentukan kewarisan bilateral dalam hal terdapat cukup banyak ahli waris dalam satu perkara kewarisan.

#### 2.1.15 Sistem Kewarisan Patrilineal

Sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh Imam Syafi'i pada dasarnya adalah terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal. Menurut Imam Syafi'i, terdapat tiga prinsip kewarisan, yaitu <sup>93</sup>:

1. Ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh.
2. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan dari pada garis perempuan.
3. Tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri.

Terdapat keistimewaan dalam kewarisan patrilineal yaitu selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki dan urutan keutamaan berdasarkan *usbah*. *Usbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal<sup>94</sup>.

## **2.1.16 Kasus-kasus Khusus Dalam Hukum Kewarisan Islam**

### **2.1.16.1 Anak Dalam Kandungan**

Kandungan (*hamlu*) adalah anak yang masih di dalam kandungan ibu, baik laki-laki atau perempuan. Ada dua syarat bagi anak yang masih dalam kandungan untuk dapat memperoleh harta peninggalan <sup>95</sup>:

1. Janin dalam kandungan harus sudah positif keberadaannya dalam perut ibu pada waktu pewaris meninggal dunia.
2. Pada saat lahir harus dalam keadaan hidup.

---

<sup>93</sup> Analisis Kewarisan Kakek Bersama Saudara Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin, [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_iii/07210035-maprianto.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iii/07210035-maprianto.ps), diakses pada 23 Mei 2012

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit.*, hal.132

Terdapat pendapat beberapa mazhab mengenai hak waris anak yang ada dalam kandungan <sup>96</sup>:

1. Imam Malik dan Qafal, berpendapat bahwa pembagian harta waris pada kasus anak yang ada dalam kandungan, sebaiknya ditunda sampai janin yang dikandung oleh seseorang perempuan lahir dan situasinya menjadi jelas. Hal ini bisa dilakukan karena kehamilan itu mempunyai batas waktu yang sudah diketahui secara umum dan waktu melahirkannya dapat ditunggu.
2. Laits bin Sa'ad dan Abu Yusuf, dalam riwayat Al-Khashshaf, berpendapat bahwa pembagian harta waris ditangguhkan untuk anak yang ada dalam kandungan sejumlah bagian satu orang anak laki-laki atau satu orang anak perempuan, karena jumlah inilah yang sering terjadi. Inilah yang difatwakan oleh mazhab Hanafiyah. Setiap ahli waris, yang bagian warisannya bisa berubah harus mau mengembalikan kelebihan itu, ketika diketahui anak yang lahir lebih dari satu.
3. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam kasus ini, harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak mendapatkan bagian tetap, yang tidak berubah, dan pembagian sisanya ditangguhkan sampai janin yang dikandung seorang perempuan lahir. Setiap ahli waris yang mempunyai hak mendapatkan bagian tetap, yang tidak berubah, akan diberikan secara sempurna bagiannya. Setiap ahli waris yang mempunyai hak mendapatkan harta waris, namun bagiannya berubah-ubah, akan diberikan sebagian kecil dari haknya, jika pada bagiannya itu ada *muqaddar*-nya. Akan tetapi, jika pada bagiannya itu tidak ada *muqaddar*-nya, bagian ahli waris yang bersangkutan tidak akan diberikan terlebih dahulu. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak terdapat batasan jumlah harta waris yang harus ditangguhkan pembagiannya sampai janin dilahirkan dan tidak ada batasan jumlah anak dalam kandungan.
4. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa jumlah harta waris yang ditangguhkan adalah sebesar bagian dua anak laki-laki atau dua anak

---

<sup>96</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *op.cit.*, hal. 359

perempuan, karena bayi yang lahir kembar biasanya dua, sedangkan yang kembar lebih dari itu biasanya jarang terjadi. Jumlah itu ditetapkan karena hukum didasari atas kebiasaan yang sering terjadi, yaitu kembar dua.

### 2.1.16.2 Orang Yang Hilang

Orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia). Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa <sup>97</sup>:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan

Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat dalam menetapkan batas waktu yang memperbolehkan hakim memberikan keputusan terhadap orang hilang tersebut untuk dinyatakan telah mati, yaitu<sup>98</sup> :

- a. Imam Abu Hanafiah, Abu Yusuf, Imam Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa orang yang hilang diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada seorang pun dari kawan sebayanya masih hidup. Secara pasti waktu tersebut tidak dapat ditentukan, oleh karenanya diserahkan pada ijtihad hakim sendiri.
- b. Imam Malik berdasarkan kepada atsar dari khalifah Umar r.a menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi putusan kematian orang yang hilang adalah 4 (empat) tahun.
- c. Abdul malik Ibnul-Majisyun menetapkan orang hilang tersebut mencapai umur 90 (Sembilan puluh) tahun beserta umur sewaktu

<sup>97</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hal. 66 - 67

<sup>98</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 192

kepergiannya, karena menurut kebiasaan seseorang tidak akan mencapai umur melebihi dari 90 (Sembilan puluh) tahun. Ibnu Abdul Hakam menetapkan supaya orang yang hilang ditunggu sampai genap 70 (tujuh puluh) tahun dengan umur sewaktu berpergiannya.

Tidak hanya terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan batas waktu yang memperbolehkan hakim memberikan keputusan terhadap orang yang hilang tersebut, para ulama juga memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah orang yang hilang berhak menjadi ahli waris atau tidak. Para jumbuh ulama telah sepakat apabila orang yang hilang tersebut menjadi ahli waris, maka ia tetap dianggap sebagai ahli waris sampai terbukti secara meyakinkan bahwa pada saat kematian pewaris ia telah lebih dahulu meninggal dunia. Haknya sebagai ahli waris ditangguhkan sampai ia kembali atau ada bukti tentang kematiannya. Sedangkan ulama Hanafi dan ulama Maliki mempunyai pandangan lain. Mereka berpendapat bahwa orang yang hilang tidak berhak atas warisan dari keluarga yang ditinggalkannya.

Adapun cara-cara penyelesaian kewarisan orang hilang tersebut hendaknya dikerjakan dahulu berapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap masih hidup, lalu dikerjakan lagi berapa bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang dianggap sudah mati, dan kemudian dari dua perkiraan tersebut, maka ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan tadi. Sisanya ditahan untuk orang yang hilang tersebut<sup>99</sup>.

Pada keadaan *mafqud* sebagai pewaris dari orang lain, bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sampai jelas persoalannya. Apabila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagiannya itu dikembalikan ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris. Terhadap harta bendanya dalam keadaan si *mafqud* belum dapat dipastikan masih hidup atau sudah meninggal, harta tersebut tidak diwarisi ahli

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 193

warisnya, karena masih tetap merupakan miliknya selama belum diketahui pasti keadaanya<sup>100</sup>.

### 2.1.16.3 Orang Yang Mati Bersama

Orang-orang yang mati bersama adalah dua orang atau lebih yang seorang ahli waris terhadap lainnya, misalnya tenggelam, terbakar, terbunuh bersama-sama dan sebagainya hingga tidak diketahui diantara mereka mana yang lebih dahulu matinya<sup>101</sup>. Dalam hal terjadi kasus dimana terdapat orang yang mati bersama, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa di antara mereka tidak terdapat atau tidak boleh saling mewaris dengan alasan syarat-syarat (siapa pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris) tidak jelas, dengan demikian harta warisan mereka hanya dapat diberikan kepada ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama *faraidh* yang menyebutkan :

*”Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya.”*<sup>102</sup>.

Dalam hal dalam kematian secara bersama tersebut diketahui siapa yang mati pertama kali dan yang mati kemudian, maka kedua orang tersebut dapat saling mewaris. Sebagai contoh, apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut para ulama ahli *faraid*, hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

<sup>100</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit.*, hal.153

<sup>101</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 193

<sup>102</sup> Hak Waris Orang Yang Mengalami Kematian Bersama, [http://trendmuslim.com/faraidweb/14\\_HakWarisOrangYangMengalamiKematianBersama.htm](http://trendmuslim.com/faraidweb/14_HakWarisOrangYangMengalamiKematianBersama.htm), diakses pada 23 Mei 2012

Dalam hal terdapat seorang anak bernama A dan seorang ayah bernama B yang mati secara bersamaan, maka anak dari A hanya dapat menjadi ahli waris dari A saja. Anak dari A tersebut tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dalam kedudukan menggantikan A sebagai ahli waris dari B.

#### 2.1.16.4 *Khunsa*

*Khunsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai *dzakar* dan *farji* atau dia tidak mempunyai *dzakar* atau *farji* sama sekali. Ada kalanya pula manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki ataukah perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang merujuk kepada kekelakiannya atau kepada keperempuannya, atau samar-samar tanda itu<sup>103</sup>.

*Khunsa* terbagi menjadi dua macam, yaitu<sup>104</sup>:

##### 1. *Khunsa Ghairu Musykil*

*Khunsa Ghairu Musykil* adalah orang yang atas takdir Allah dianugerahi memiliki fisik yang mendua, yaitu memiliki kelamin laki-laki dan sekaligus wanita. Kelamin ini bukan buatan tetapi memang telah ada sejak lahir. Namun alat kelamin salah satunya lebih dominan dari alat kelamin jenis lainnya. Seperti lebih dominan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanitanya meski ada tapi tidak terlalu berfungsi atau sebaliknya. Dalam hukum Islam, kedudukan hukum *Khunsa Ghairu Musykil* ini ditempatkan sesuai dengan ciri yang paling dominan, apakah laki-laki atau wanita.

##### 2. *Khunsa Musykil*

*Khunsa Musykil* adalah orang yang atas takdir Allah dianugerahi memiliki fisik yang mendua, yaitu memiliki kelamin laki-laki dan sekaligus wanita. Kelamin ini bukan buatan tetapi memang telah ada sejak lahir. Dan kedua jenis alat kelamin sama dominannya, atau tidak

<sup>103</sup> Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *op.cit.*, hal. 136

<sup>104</sup> Kajian Masalah Umum, [http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian\\_id=32762](http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian_id=32762), diakses pada 23 Mei 2012

ada yang lebih dominan dari lainnya. Dalam hukum Islam, *Khunsa Musykil* ini memang menimbulkan *musykilah*, karena para ulama lintas berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya, terutama dalam masalah hak warisan.

Terdapat beberapa pendapat para ulama tentang hak waris dari *khunsa musykil*. Pertama, *khunsa* mendapat bagian terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian lelaki dan perempuan dan ahli waris lainnya mendapat bagian yang terbaik dari dua perkiraan tersebut di atas. Pendapat ini didukung Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Abu Yusuf. Pendapat kedua, *khunsa* mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si *khunsa* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khunsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan). Pendapat ini didukung ulama Syafiiyah, Abu Dawud, Abu Tsaur dan Ibnu Janir Ath Thobary dan ulama Hanabilah. Pendapat ketiga, *khunsa* mendapat setengah dari dua perkiraan lelaki atau perempuan dan demikian juga ahli waris lainnya. Pendapat ini didukung ulama Malikiyah<sup>105</sup>.

## 2.2 Kompilasi Hukum Islam

### 2.2.1 Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan dan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqih hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan

<sup>105</sup> Hak Waris Waria dalam Keluarga, <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=112>., diakses pada 23 Mei 2012

abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana *taqlid* serta sika fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqih identik dengan syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sacral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negative terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqih dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsio di dalam kitab-kitab fiqih.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqih itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan berlatar belakang mazhab Hanbali, maka dalil dan dasar hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh ajaran mazhab Hanbali. Sebaliknya, apabila hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi'i, putusan yang dijatuhkan pun didominasi landasan Mazhab Syafi'i.

Pertarungan antar mazhab di atas menjadi sangat terasa ditemukan dalam kasus-kasus perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Akan terlihat persepsi dan penilaian yang sangat berbeda antara putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) dengan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama); apabila hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama berlainan latar belakang mazhab dengan hakim yang memutus perkara pada tingkat banding.

Proses penerapan hukum Islam yang simpang siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqih sebagai rujukan hukum materiil pada pengadilan agama juga telah menimbulkan permasalahan lain. Hal tersebut membuka peluang pembangkangan atau setidaknya keluhan pihak yang kalah dengan mempertanyakan kitab atau pendapat yang dipakai seraya merujuk kitab atau pendapat lain yang menawarkan penyelesaian berbeda.

Usaha-usaha untuk mengarahkan kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya telah lama dilakukan pada zaman V.O.C., misalnya diadakannya *Compedium Freijer* untuk daerah Batavia serta kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkanlah 13 kitab fiqih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepada Biro Peradilan Agama RI No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan sebagai kitab fiqih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fiqih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya Kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Pembentukan dan penyusunan KHI telah dimulai pada tahun 1983, yakni setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI, guna keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan agama. Panitia bekerja selama lebih kurang lima tahun dan pada tahun 1988 rumusan KHI siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan hukum perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI tersebut, belum juga ada titik terangnya. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dalam konsideran menimbang Inpres tersebut, disebutkan beberapa klausul materi hukum antara lain bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 hingga 5 Februari 1988 telah menerima baik

tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Atas dasar itu pula, kalangan masyarakat merespons KHI tersebut dengan penuh suka cita dan bangga karena merupakan buah karya alim ulama di Indonesia<sup>106</sup>.

Selain hal yang telah disebutkan sebelumnya, dalam konsideran menimbang Inpres tersebut disebutkan pula :

1. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
2. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Sebagaimana dilihat dalam draf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI disebutkan bahwa Inpres tersebut adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut keputusan Presiden (Keppres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Dengan kata lain, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI ditetapkan sah oleh Presiden dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama No.254/1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran mengingat, KMA No.254/1991 tersebut menyebutkan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, dictum pertamanya menetapkan :

*Seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah di bidang tersebut.*

---

<sup>106</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 53

Dalam perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan terbitnya surat keputusan bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Menteri Agama, SKB tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II), dan Hukum Perwakafan (Buku III). Atas dasar itu, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ia telah ditetapkan melalui proses *taqnin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, KHI yang memuat hukum materialnya dapat diterima dan telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai “*qanun*” yang dibentuk diinduksi dari “fikih nasional versi Indonesia.”<sup>107</sup>.

### 2.2.2 Perihal Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Kewarisan terdiri dari 23 pasal, dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

a. Bab I : Ketentuan Umum ( Pasal 171)

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian dari hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal

b. Bab II : Ahli Waris (Pasal 172-175)

Dalam Pasal 172 dijabarkan mengenai seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris jika dia beragama Islam, yang harus dibuktikan dsengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, dimana untu bayi yang baru lahir, agamanya dianggap mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya. Dalam Pasal 173 diterangkan

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 60-61

mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghalang seseorang tidak mendapat waris. Dalam Pasal 174 dijelaskan mengenai kelompok kewarisan yang diterapkan pada saat menentukan ahli waris. Dalam Pasal 175 diberikan penjabaran mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh para ahli waris terhadap pewaris.

c. Bab III : Besarnya Bagian (Pasal 176 – 191)

Bab III ini menjabarkan mengenai bagian-bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris sesuai dengan keadaan yang terjadi saat pewaris meninggal. Dalam Pasal 176 dijelaskan mengenai besarnya bagian yang akan didapatkan oleh anak perempuan jika hanya terdapat satu anak perempuan, terdapat dua orang atau lebih anak perempuan, dan jika terdapat anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam Pasal 177 diterangkan mengenai bagian ayah apabila pewaris meninggalkan anak atau tidak. Pasal 178 memberikan penjabaran mengenai bagian ibu jika pewaris meninggalkan anak, tidak meninggalkan anak. Pasal 179 memberikan penjelasan mengenai besarnya bagian yang akan didapatkan oleh duda. Pasal 180 menerangkan mengenai besarnya bagian yang akan didapatkan oleh janda. Pasal 181 dan 182 menjabarkan mengenai *kalaalah*. Pasal 183, 188, dan 189 menjelaskan bahwa perihal kewarisan dapat disepekatkan bersama setelah para ahli waris menyadari bagainnya masing-masing. Pasal 184 memberi penjabaran mengenai ahli waris yang masih berada di bawah umur. Pasal 185 memberi penjelasan mengenai ahli waris pengganti. Pasal 186 memberikan keterangan mengenai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 187 dijabarkan mengenai penunjukan pelaksana pembagian harta peninggalan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dalam Pasal 190 dijelaskan mengenai pewaris yang meninggalkan istri lebih dari satu orang. Dalam Pasal 191 diterangkan mengenai pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali ataupun ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.

d. Bab IV : ‘Aul dan Rad (Pasal 192-193)

Dalam bab IV ini dijabarkan mengenai ‘aul dan radd yang terjadi apabila terdapat kelebihan atau kekurangan dari besarnya bagian para ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

e. Bab V : Wasiat (Pasal 194 – 209)

Dalam bab V ini dijelaskan secara menyeluruh mengenai wasiat yang mencakup syarat-syarat meninggalkan wasiat, hal-hal apa saja yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat menerima wasiat, pembuatan surat wasiat, penyimpanan surat wasiat, pencabutan surat wasiat, dan ketentuan yang menyatakan bahwa jumlah maksimal dari harta yang diwasiatkan adalah  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

f. Bab VI: Hibah (Pasal 210-214)

Dalam bab VI ini diterangkan mengenai hibah yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hibah, ketentuan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, hibah orang tua untuk anaknya, pemberian hibah yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit dan pelaksanaan hibah bagi warga negara Indonesia yang sedang tidak berada di Indonesia.

### **2.3 Penggunaan Pasal-pasal Kewarisan Islam Yang Ada Dalam Kompilasi Hukum Islam Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama di Jakarta**

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, merupakan pedoman mengenai substansi hukum Islam yang berlaku bagi kaum muslimin Indonesia dan “masyarakat yang memerlukan”. Untuk penerapan Kompilasi Hukum Islam ini pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No.254/1991 mengeluarkan perintah penerapan tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tersebut. Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk unifikasi yang dikodifikasikan dari berbagai macam pendapat ulama. Pendapat ulama yang dapat diambil sebagai sumber unifikasi adalah

pendapat ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi yang diukur dari pemikiran yang positif tentang hukum Islam maupun tentang kehidupan pribadi yang apik<sup>108</sup>.

Dalam penerapannya, penggunaan pasal-pasal mengenai kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari putusan-putusan dan penetapan-penetapan mengenai perkara kewarisan Islam yang dihasilkan oleh hakim. Penggunaan pasal-pasal mengenai kewarisan Islam pada putusan dan penetapan tersebut bisa dilihat pada bagian pertimbangan oleh hakim. Selain itu pula, pasal-pasal kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sering kali digunakan oleh para pihak yang berperkara sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan mengenai kewarisan Islam.

Dalam penelitian kali ini, penulis meneliti 2 (dua) putusan kasus kewarisan Islam yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kedua putusan tersebut, yaitu :

1. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2009/PAJT

a. Pewaris : Sajian bin Selim

b. Pihak yang berperkara

i. Penggugat

Penggugat 1 : Hj. Asiah binti Sajian (Anak Pewaris)

Penggugat 2 : Hj. Fatimah binti Sajian ( Anak Pewaris)

Penggugat 3 : Mudin bin Mus bin Sajian (Cucu Pewaris)

ii. Tergugat

Tergugat 1 : Ahmad Fauzi bin H. Tabiin (Cucu Pewaris)

Tergugat 2 : Zubaidah binti H. Tabiin (Cucu Pewaris)


Tergugat 3 : Suryani binti H. Tabiin (Cucu Pewaris)

Tergugat 4 : Mubarak bin H. Tabiin ( Cucu Pewaris)

Tergugat 5 : Mohammad Yasin bin H. Tabiin (Cucu Pewaris)

---

<sup>108</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Bapak Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur



Keterangan Gambar :

1. P : Penggugat
2. T : Tergugat

c. Harta warisan yang ditinggalkan

Sebidang tanah berikutan bangunan kontrakan diatas yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dengan Girik C.870 persil 679 Blok D1 seluas lebih kurang 1000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama SAIJAN bin SELIM dengan batas-batas :

- i. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jln. Balai Rakyat
- ii. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H. Sanusi dan Bank Windu
- iii. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jln. Pahlawan Revolusi
- iv. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah Mudin (Penggugat 3)

d. Inti Perkara

Penggugat telah berulang kali meminta diadakan pembagian warisan dan hasil kontrakan rumah kepada orang tua para Tergugat (alm. H. Tabiin) saat masih hidup, dan Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada para Tergugat untuk diadakan pembagian warisan atas

tanah a quo tersebut, akan tetapi para Tergugat juga menolak untuk diadakan pembagian warisan tersebut. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan waris ini.

e. Pertimbangan Hakim

1. Pasal 174

*“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

*a. Menurut hubungan darah :*

- o Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- o Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

*b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda*

*(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

Pasal ini terdapat dalam eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Pasal ini digunakan sebagai dasar Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya Hj. Sunarti yang merupakan istri dari almarhum H. Tabiin juga dinyatakan sebagai Tergugat karena merupakan janda dari H. Tabiin.

2. Pasal 185

*“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

*(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*

Pasal ini terdapat dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimana hakim berpendapat bahwa Hj. Sunarti bukanlah ahli waris pengganti dari almarhum H. Tabiin karena menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris hanya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga Hj. Sunarti sebagai janda dari H. Tabiin bukanlah

merupakan ahli waris pengganti, sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai Tergugat.

- f. Dalam perkara kewarisan ini, hakim memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.301.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah)

g. Analisa Kasus

Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kewarisan ini. Terlihat dari dengan terdapatnya Pasal 174 ayat 2 KHI dan Pasal 185 KHI dalam pertimbangan hakim. Terdapat kontradiksi dalam penggunaan kedua pasal tersebut oleh hakim. Karena dalam Pasal 174 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam hal semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sehingga Hj. Sunarti yang merupakan istri dari Alm. H. Tabiin bukanlah merupakan ahli waris dari pewaris. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim menggunakan Pasal 185 yang menjelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris hanya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga Hj. Sunarti sebagai janda dari H. Tabiin bukanlah merupakan ahli waris pengganti, sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai Tergugat. Namun, penggunaan kedua pasal tersebut tidak sesuai dengan putusan yang dihasilkan oleh hakim yaitu menolak gugatan Penggugat karena terdapat kurang pihak, karena jika dikaitkan dengan Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 tersebut sudah benar jika Hj. Sunarti tidak dimasukkan dalam pihak Tergugat. Sehingga dapat dilihat disini bahwa penggunaan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh hakim bertolak belakang dengan hasil putusannya.

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah diterapkan untuk menyelesaikan perkara kewarisan ini, namun pasal-pasal yang digunakan belum menyeluruh. Terdapat beberapa pasal yang seharusnya bisa dimasukkan dalam pertimbangan hakim, namun tidak dimasukkan seperti

Pasal 172 KHI yang menerangkan mengenai identifikasi pewaris dianggap beragama Islam.

Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam, dalam pertimbangan hakim juga terdapat penggunaan perundang-undangan lain seperti Pasal 49 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang membuktikan bahwa benar adanya perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam pertimbangan hakim digunakan pula Surat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur ini, namun upaya dari mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal. Pasal 130 HIR yang menerangkan bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil.

## 2. Putusan Nomor 647/Pdt.G/2010/PAJP

### a. Pewaris

Pewaris 1 : H.A. Gani Hasanuputra

Pewaris 2 : Hj. E. Herawati Ganda Wijaya binti Asep Suganda

### b. Pihak yang berperkara

#### h. Penggugat

Penggugat 1 : Y. Anjar Yuni Praptini binti H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )

Penggugat 2 : Heris Subiono bin H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )

Penggugat 3 : Ani Noviani Hendaryati binti H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )


Penggugat 4 : Dien Rasdini H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )

- Penggugat 5 : Ine Mediana binti H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 6 : Eri Supriyatna bin H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 7 : Riri Buchari bin H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 8 : Evi Nurlita Hendaryati binti H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 9 : Aan Ambaryati binti H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 10 : Agung Firmansyah bin H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )
- Penggugat 11 : Yani Desnawati binti Heru Sugihartono ( Cucu Pewaris)
- Penggugat 12 : Rifan Havasen bin Heru Sugihartono ( Cucu Pewaris)


ii. Tergugat

- Tergugat : Toto Yulianto bin H.A. Gani Hasanuputra ( Anak Pewaris )

i. Pewaris H.A. Gani Hasanuputra



ii. Pewaris Hj. E. Herawati Ganda Wijaya binti Asep Suganda



Keterangan Gambar :

1. P : Penggugat
  2. T : Tergugat
- c. Harta warisan yang ditinggalkan

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas  $\pm 152 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Salemba Bluntas No. 32 RT. 012 RW. 005 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Sesuai sertifikat Hak Milik No.992 dan Daftar Isian 208/515 No. 473/1999, nama pemegang hak H. Abdul Gani Hasanuputra tertanggal 21 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Raya Bluntas Selatan
- Selatan : Gang H. Murtado IV
- Barat : Rumah Ali Undoyo
- Timur : Rumah Ridwan

d. Inti perkara

Tanah beserta bangunan objek yang merupakan harta waris yang ditinggalkan sampai saat diajukannya gugatan belum dipecah atau

dibagikan kepada para ahli waris. Dan sampai saat diajukannya gugatan, harta waris yang ditinggalkan tersebut dikuasai secara fisik oleh para Penggugat sedangkan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 992 Tertanggal 21 Desember 1999 semula atas nama Pewaris 1 sudah beralih atas namakan Tergugat sejak tahun 2009 dengan sertifikat belum berubah No.992 yang diperoleh dari keterangan hak waris tertanggal 27 Juli 2009 No.71 pada notaris Aslina Perangin Angin, S.H di Jakarta. Gugatan ini diajukan supaya dapat ditetapkan ahli waris dari para pewaris dan hak mereka masing-masing menurut ketentuan hukum Islam.

e. Pertimbangan Hakim

1. Pasal 1 huruf f

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”*

Pasal ini terdapat dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan bahwa harta a quo adalah sebagai harta bersama Pewaris 1 dan Pewaris 2, sehingga harus ditetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu terhadap harta a quo baru selanjutnya dapat ditetapkan harta warisan dari masing-masing pewaris.

2. Pasal 96 ayat 1

*“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”*

Pasal ini terdapat pada pertimbangan hakim untuk menentukan bahwa bagian Pewaris 1 adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama, begitu pula bagian dari Pewaris 2 yang juga sejumlah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama.

3. Pasal 171 huruf c

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama*

*Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*

Pasal ini terdapat dalam pertimbangan hakim dan digunakan oleh hakim untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris.

4. Pasal 174 ayat 2

*“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

Sama halnya dengan Pasal 171 huruf c, pasal ini juga terdapat dalam pertimbangan hakim dan digunakan oleh hakim untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris.

5. Pasal 176

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu anak perempuan.”*

Pasal ini terdapat dalam pertimbangan hakim dan digunakan oleh hakim untuk menentukan besar bagian yang diterima oleh setiap ahli waris yang merupakan anak-anak dari pewaris.

6. Pasal 180

*”Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”*

Pasal ini terdapat dalam pertimbangan hakim dan digunakan oleh hakim untuk menentukan bagian yang didapatkan oleh Pewaris 2 ketika Pewaris 1 meninggal dunia adalah sebesar 1/8 bagian dari harta waris yang ditinggalkan.

7. Pasal 185

*“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.*

*(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*

Pasal 185 ini terdapat dalam pertimbangan hakim dalam melihat kedudukan ahli waris pengganti. Dengan adanya Pasal 185 ayat 1, Penggugat 11 dan Penggugat 12 sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandung mereka yaitu almarhum Heru Sugiharto bin H.A.Gani Hasanuputra yang merupakan anak dari pewaris dan sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sedangkan Pasal 185 ayat 2 menentukan bahwa bagian yang nantinya didapatkan oleh Penggugat 11 dan Penggugat 12 sebagai ahli waris pengganti tidaklah boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya. Dapat dilihat dalam putusan hakim, bagian yang akhirnya didapatkan oleh Penggugat 11 dan Penggugat 12 sebagai ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya. Dalam putusan ditentukan bahwa bagian Penggugat 11 dan Penggugat 12 adalah sebanyak 2/18 bagian untuk bersama. Dalam putusan tidak ditentukan lebih rinci berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing Penggugat 11 dan Penggugat 12.

f. Dalam perkara kewarisan ini hakim memutuskan untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris 1 dan Pewaris 2 sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

g. Analisa Kasus

Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan ini. Penggunaan pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam pun dilakukan secara terperinci. Jelas terlihat bahwa hakim pada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara ini.

Selain meneliti 2 (dua) buah putusan sengketa kewarisan Islam seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis juga meneliti 3 (tiga) buah penetapan permohonan perkara kewarisan Islam yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penetapan-penetapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor 068/Pdt.P/2012/PAJS

a. Pewaris : Suhaenah binti Djahidi

b. Pihak yang berperkara

Pemohon 1 : H. Tadjudin Hasan bin Hasan (Suami Pewaris)

Pemohon 2 : Tuti Thuhriyah binti H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)


Pemohon 3 : Sufyan Hariri bin H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)

Pemohon 4 : Elfi Hudhriyah binti H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)

Pemohon 5 : Ubaidillah Anshori bin H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)

Pemohon 6 : Wiwin Fauziah binti H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)

Pemohon 7 : Eva Dian Nurmala binti H. Tadjudin Hasan (Anak Pewaris)



Keterangan Gambar :

P : Pemohon

c. Harta warisan yang ditinggalkan

Uang yang tersimpan di Bank BNI cabang Fatmawati dengan Nomor Rekening 0004961776 sebesar Rp.172.954.883 (seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

d. Inti Perkara

Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap harta peninggalan Pewaris sesuai dengan cara sebagaimana diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

e. Pertimbangan Hakim

1. Pasal 171 huruf c

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*

Pasal ini terdapat dalam dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris.

2. Pasal 172

*“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”*

Pasal ini terdapat dalam dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini. Selain itu, pasal ini juga terdapat dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini, yang mana hakim juga mengacu pada Pasal 172 ini untuk mengetahui apakah ahli waris beragama Islam atau tidak dilihat dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian terhadap ahli waris tersebut.

### 3. Pasal 174

*“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

*1. Menurut hubungan darah :*

*b. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*

*c. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

*2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda*

*(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

Pasal ini terdapat dalam dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini. Selain itu, Pasal 174 ayat 1 ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dalam Penetapan waris ini.

### 4. Pasal 176

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu anak perempuan.”*

Pasal ini terdapat dalam dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini. Dengan adanya pasal ini dapat ditentukan besar bagian yang akan diterima oleh setiap ahli waris yang merupakan anak-anak dari pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

f. Dalam perkara kewarisan ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan bahwa para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan menetapkan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan harta peninggalan pewaris.

g. Analisa Kasus

Dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Hal itu terlihat dari penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pertimbangan hakim pada penetapan ini. Penggunaan pasal-pasal pun sudah sangat jelas dan rinci mencakup semua hal yang terdapat dalam permohonan dan menggunakan semua pasal yang berhubungan dengan permohonan tersebut.

2. Penetapan Nomor 069/Pdt.P/2010/PAJP

a. Pewaris : Marliana binti Ir. Ali Ayub

b. Pihak yang berperkara


Pemohon 1 : Hj. Jusmani Yusuf binti H. Moh. Yusuf ( Ibu Pewaris )

Pemohon 2 : Ir. Wisik Aji Candra PP bin Moh. Besar ( Suami Pewaris )

Pemohon 2 selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu :

a. Khadijah Takbiradzani binti Ir. Wisik Aji Candra PP ( Anak Pewaris )

b. Aisyah Fauzhasna binti Ir. Wisik Aji Candra PP ( Anak Pewaris )



Keterangan Gambar :

P : Pemohon

c. Harta warisan yang ditinggalkan

- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah petak batu dengan bagian-bagiannya yang luasnya 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Gading Ayu I Blok RA-2 Kav No.2 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3936/Pegangsaan Dua atas nama Hj. Jusnami Yusuf binti H. Moh. Yusuf dan Marlina binti Ir. Ali Ayub
- b. Sebidang tanah yang luasnya 500 m<sup>2</sup> ( lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sawah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dengan Akta Jual Beli No. 590/594/JB/KEC-CPT/1990 atas nama Marlina binti Ir. Ali Ayub.

d. Inti Perkara

Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap harta peninggalan Pewaris sesuai dengan cara sebagaimana diatur menurut hukum Islam.

e. Pertimbangan Hakim

a. Pasal 174 ayat 2

*“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*

Pasal ini menjadi pedoman yang digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang mustahak dari pewaris.

b. Pasal 176

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu anak perempuan.”*

Pasal ini menjadi pedoman yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa bagian warisan yang akan didapatkan oleh 2 (dua) orang anak perempuan pewaris adalah sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian secara bersama-sama.

c. Pasal 178 ayat 1

*“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.”*

Pasal ini menjadi pedoman yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa bagian warisan yang akan didapatkan oleh Pemohon 1 sebagai ibu pewaris adalah  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) bagian karena pewaris meninggalkan anak.

## d. Pasal 179

*“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian.”*

Pasal ini menjadi pedoman yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa bagian warisan yang akan didapatkan oleh Pemohon 2 selaku suami pewaris adalah  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian karena pewaris juga meninggalkan anak.

## e. Pasal 192

*“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikan sesuai dengan angka pembilang, dan baru setelah itu harta warisnya dibagi secara aul menuju angka pembilang.”*

Pasal ini digunakan oleh hakim karena dalam perkara kewarisan ini semua ahli warisnya merupakan ahli waris Dzawil Furud sehingga terjadi aul. Penyelesaian permasalahan aul yang digunakan oleh hakim dengan menaikkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang, sehingga semua ahli waris tetap akan mendapat waris sesuai dengan besar bagiannya masing-masing.

f. Dalam perkara kewarisan ini, hakim menetapkan mengabukan permohonan pemohon, menetapkan para pemohon sebagai ahli waris pewaris dan menetapkan bagian-bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

## g. Analisa Kasus

Dalam memenetapkan permohonan penetapan ahli waris dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Hal itu terlihat dari penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pertimbangan hakim

pada penetapan ini. Penggunaan pasal-pasal pun sudah sangat jelas dan rinci mencakup semua hal yang terdapat dalam permohonan. Dalam hal penggunaan pasal dapat ditambahkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai identifikasi ahli waris apakah beragama Islam atau tidak. Selain dari pasal tersebut, pasal-pasal yang berhubungan dengan permohonan ini sudah tercakup dalam penetapan hakim ini.

### 3. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2010/PAJP

a. Pewaris : Dahniar Zainul Anwar Salim binti Ali Akbar

b. Pihak yang berperkara

Pemohon 1 : Ida Zubaedah Januar binti Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 2 : Mutia Lisa Djalil binti Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 3 : Salmi Nurtina M (Baby) binti Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 4 : Lily Dahlia Emir binti Abdul Manan (Keponakan Pewaris)


Pemohon 5 : Elly Soraya Manan binti Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 6 : Johan Manan bin Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 7 : Muhammad Zompi bin Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 8 : Iskandar Zulkarnaen bin Abdul Manan (Keponakan Pewaris)

Pemohon 9 : Benyamin Safarudin bin Abdul Manan (Keponakan Pewaris)



Keterangan gambar :

P : Pemohon

c. Harta warisan yang ditinggalkan

1. Uang sebagai saldo per tanggal 27 Oktober 2005 dari rekening dan deposito BNI (Bank Negara Indonesia) 1946 Cabang Utama Menteng Jakarta Pusat sejumlah sebagai berikut :

a. Rp. 73.275.649,00 ( tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) pada rekening tabungan nomor 10676340

b. USD 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima dolar Amerika) pada rekening deposito nomor 13002130 nomor seri AA 720527

2. Uang sebagai saldo per tanggal 26 Oktober 2005 dari rekening dan deposito Citibank Cabang Landmark, Jakarta Selatan sejumlah sebagai berikut :

a. Rp. 2.685.734.367,06 ( dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh dan enam sen rupiah ) pada rekening tabungan nomor 8001953028

- b. USD 14.998, 17 (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan dan tujuh belas sen dolar Amerika) pada rekening tabungan nomor 8001953005
- c. USD 0,26 (dua puluh enam sen dolar Amerika) pada rekening tabungan nomor 8002226515
- d. USD 253.165,00 ( dua ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh lima dolar Amerika ) berupa Produk Investasi
- e. Inti Perkara

Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap harta peninggalan Pewaris sesuai dengan cara sebagaimana diatur menurut hukum Islam.

f. Pertimbangan Hakim

1. Pasal 182

*“ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuann tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan. ”*

Pasal ini menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan bagian warisan kepada para pemohon yang merupakan keponakan pewaris karena pewaris tidak meninggalkan ahli waris anak dan ayah. Karena saudara perempuan pewaris yang merupakan ibu kandung dari para pemohon merupakan saudara kandung satu-satunya, maka bagian waris yang didapatkan oleh ibu pemohon adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Pasal 184

*“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.”*

Pasal ini menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini karena salah satu ahli waris pewaris yaitu Pemohon 9 memiliki keterbelakangan mental, sehingga kondisi ini membuatnya tidak cakap melakukan tindakan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sehingga Pemohon 6 yang merupakan saudara kandung dari Pemohon 9 ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengampu.

### 3. Pasal 185

*“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris annya dapat digantikan oleh anaknya.*

*“(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*

Pasal 185 ini terdapat dalam pertimbangan hakim dalam melihat kedudukan ahli waris pengganti. Dengan adanya Pasal 185 ayat 1, para pemohon yang merupakan anak kandung dari saudara kandung satu-satunya pewaris yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris berhak menggantikan posisi ibunya tersebut sebagai ahli waris pengganti dari pewaris.

### 4. Pasal 191

*“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.*

Pasal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim karena dalam perkara kewarisan ini masih terdapat sisa harta warisan sejumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, setelah dikurangi bagian saudara kandung pewaris satu-satunya yang merupakan ibu kandung dari para pemohon. Majelis hakim berpendapat sampai putusan ini diputuskan tidak dapat dipastikan atau diketahui secara pasti lembaga manakah yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Baitul Mal yang akan mengurus kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

Oleh karena itu demi keadilan dan kemaslahatan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan maka para ahli waris tersebut diberikan hak untuk membagi seluruh harta warisan dengan pembagian bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

g. Dalam perkara kewarisan ini, hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa para pemohon merupakan ahli waris dari pewaris dan menentukan bagian yang didapatkan masing-masing pemohon, serta menetapkan Pemohon 6 sebagai pengampu bagi Pemohon 9.

#### h. Analisa Kasus

Dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Hal itu terlihat dari penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pertimbangan hakim pada penetapan ini. Dalam hal penggunaan pasal dapat ditambahkan Pasal 193 yang mengatur mengenai *Radd*, sehingga Pasal 191 tidak perlu digunakan karena sampai saat ini belum terdapat lembaga mana yang telah ditetapkan secara pasti oleh negara sebagai Baitul Mal yang akan mengurus kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ini. Selain dari pasal tersebut, pasal-pasal yang berhubungan dengan permohonan ini sudah tercakup dalam penetapan hakim ini.

### **2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutuskan Kasus Kewarisan Islam Dengan Menggunakan Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi ini mengatur aspek-aspek kewarisan yang bersifat umum dan berupaya bersifat akomodatif. Bersifat umum karena dalam beberapa aspek hanya mengatur pada pokok-pokoknya serta mengatur aspek-aspek yang secara tegas tercantum dalam Al-Quran dan sunnah, seperti tentang ahli waris dan bagiannya. Mengenai ahli waris dan bagiannya ini, hakim akan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang mengikat, karena pada dasarnya

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran.

Selain mengatur aspek-aspek kewarisan yang bersifat umum, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek-aspek kewarisan yang bersifat lebih khusus, seperti perihal ahli waris pengganti. Dalam pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, tidak dikenal adanya ahli waris pengganti, karena hubungan kekerabatan yang lebih jauh akan terhibung oleh hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Contohnya adalah ketika seorang kakek meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki lain yang telah meninggal terlebih dahulu dari kakek tersebut, maka kedudukan anak laki-laki yang masih hidup tersebut akan menghibung kedudukan dari cucu perempuan kakek tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 terdapat suatu ketentuan lain mengenai ahli waris pengganti ini yaitu jika ada ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut dapat digantikan oleh anaknya. Jika kembali pada contoh sebelumnya maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini maka kedudukan cucu perempuan kakek tersebut tidak terhibung oleh kedudukan pamannya.

Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak bersumber langsung dari Al-Quran seperti ahli waris pengganti ini membuat hakim dapat mengembangkan dan menemukan hukum sendiri mengenai ketentuan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Faktor-faktor tersebut yaitu <sup>109</sup>:

1. Faktor Keimanan

Faktor Keimanan berkaitan dengan keyakinan para hakim bahwa apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini berkaitan juga dengan keyakinan bahwa semua umat Islam harus menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang mengatur mengenai kewarisan Islam

---

<sup>109</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Bapak Drs. Agus Yuni, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

di Indonesia. Selain itu keyakinan untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 karena pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah diatur bahwa pemerintah menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya tersebut.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden dan adanya Keputusan Menteri Agama mengenai Pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut juga menjadi faktor yang mempengaruhi hakim sehingga menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam yang ada. Karena dengan adanya Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tersebut menegaskan bahwa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai adanya Kompilasi Hukum Islam harus disebarluaskan dan diterapkan dalam penyelesaian perkara Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Hal ini mendukung keyakinan hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan.

## 2. Faktor keadilan yang substansial bagi para pihak

Sesuai dengan salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan yang berimbang, faktor keadilan yang substansial bagi para pihak pun menjadi faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara kewarisan Islam. Keadilan bukan berarti semua pihak akan mendapatkan jumlah bagian yang sama. Keadilan yang dimaksud disini adalah semua pihak mendapat bagian yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Salah satu contoh bentuk keadilan yang substansial ini adalah bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan yang berjumlah 2 : 1 (dua banding satu). Beliau memberi perumpamaan semisal seorang perempuan bernama A yang memiliki seorang suami bernama C dan seorang adik laki-laki bernama B yang memiliki seorang istri bernama D. Ketika ayah mereka meninggal dunia maka A akan mendapatkan 1 (satu) bagian dan B akan mendapatkan 2 (dua) bagian. Ketika ayah dari C meninggal, maka C akan mendapat 2 (dua) bagian dari waris ayahnya

tersebut dan ketika ayah dari D meninggal, maka D akan mendapat 1 (satu) bagian dari ahli waris ayahnya tersebut. Jika dijumlahkan maka, A dan C akan mendapatkan 3 (tiga) bagian yang berasal dari 1(satu) bagian dari A dan 2(dua) bagian dari C. Begitu pula B dan D yang juga mendapatkan 3 (tiga) bagian yang berasal dari 2 (dua) bagian dari B dan 1 (satu) bagian dari C. Hal ini merupakan salah satu contoh keadilan yang menjadi faktor dalam menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam<sup>110</sup>.

Faktor keadilan yang substansial ini berkaitan pula dengan hak dan kewajiban dari ahli waris seperti anak laki-laki akan mendapat waris sebanyak dua bagian karena dia merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban pada keluarga dan lingkungannya.

### 3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis juga merupakan faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan kasus kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Faktor psikologis yang dimaksud disini adalah hubungan kedekatan emosional antara pewaris dan ahli waris. Hubungan kedekatan antara pewaris dan ahli waris menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam<sup>111</sup>. Yang dimaksud dengan kedekatan disini adalah dengan siapa pewaris tinggal selama hidupnya, siapa yang mengurus pewaris selama sakitnya, dan siapa yang mengurus pemakaman dari pewaris tersebut. Salah satu contoh faktor psikologis yang mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris merupakan ahli waris

---

<sup>110</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Bapak Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur

<sup>111</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Bapak Drs. Agus Yuni, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

pengganti. Hal ini sesuai dengan faktor psikologis yang dapat menjadikan hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan Islam yang berhubungan dengan adanya ahli waris pengganti. Contoh hubungan kedekatan yang menjadi faktor psikologis ini adalah ketika seorang kakek meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki lain yang telah meninggal terlebih dahulu dari kakek tersebut. Dalam pandangan ulama terdahulu, kedudukan cucu perempuan terhibab oleh pamannya sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu perempuan tersebut tidak terhibab oleh pamannya. Tidak terhibabnya cucu perempuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa terdapat suatu faktor psikologis yang berupa hubungan kedekatan yang menjadi dasar pemikiran Kompilasi Hukum Islam ini. Terutama dalam contoh suatu kasus dimana semasa hidupnya sang kakek tersebut memang tinggal dan diurus oleh cucu perempuannya itu sedangkan paman yang merupakan anak kandung kakek tersebut tidak mengurus kakek itu sama sekali dan hanya datang pada saat kakek tersebut telah meninggal dunia. Kasus seperti ini mendorong hakim mempertimbangkan faktor psikologis yang berupa kedekatan emosional dalam memutuskan perkara kewarisan tersebut, yang mana hakim akan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara dalam kasus ini.

#### 4. Faktor sosiologis

Faktor sosiologis juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini faktor sosiologis yang menjadi faktor yang mempengaruhi hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam adalah agama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang seseorang mendapatkan kewarisan. Sehingga dalam kasus terdapat seorang anak yang berbeda agama dengan ayahnya yang meninggal dunia, maka anak tersebut tidak akan menjadi ahli waris tersebut. Dalam hal terdapat kasus

kewarisan seperti ini, hakim akan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, hakim akan memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 209. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor sosiologis juga mempengaruhi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam<sup>112</sup>.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terlepas dan berhubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tentang kewarisan Islam, hakim tidak hanya akan melihat faktor psikologisnya saja namun juga melihat faktor keadilan yang substansial dan faktor sosiologisnya juga. Begitu pula sebaliknya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka diharapkan hakim dapat menyelesaikan kasus kewarisan Islam sesuai dengan syariat Islam dan membawa hasil yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara.

## **2.5 Kendala – kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Pada Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutuskan Perkara Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama di Jakarta**

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu produk unifikasi dan kodifikasi Hukum Islam yang terdapat di Indonesia. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam ini, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama akan menggunakan 13(tiga belas) kitab fiqih sebagai pedomannya, yaitu<sup>113</sup> :

<sup>112</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Bapak Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur

<sup>113</sup> Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan Agama, <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/hukum-materil-dan-formil-peradilan-agama/>, diakses pada 31 Mei 2012.

1. Al-Bajuri
2. Fatkhul Mu'in
3. Syarqawi 'Alat Tahrir
4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali
5. Fatkhul wahbah
6. Tuhfah
7. Targhib Al-Mustaq
8. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya
9. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah
10. Syamsuri lo Fara'id
11. Bughyat al-Musyatarsyiddin
12. Al Fiqh ala Madzahib al arba'ah
13. Mughni al-muhjaj.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa tata urutan perundang-undangan yang ada saat ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden termasuk kedalam Peraturan Presiden. Walaupun kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebatas Instruksi Presiden, namun selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam. Selain itu, walaupun Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini masih berbentuk Inpres, namun harus dilihat pula bahwa Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan bentuk dari ijtihad ulama yang ada, sehingga dapat dijadikan sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah<sup>114</sup>.

Terdapat dua pemikiran yang berkembang mengenai otoritas Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam untuk diterapkan sebagai hukum materiil. Pendapat pertama menyatakan bahwa, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai otoritas, dirujuk, dan mengikat untuk diterapkan sebagai hukum material terhadap perkara yang diperiksa di pengadilan agama. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Inpres tidak mempunyai nilai otoritas untuk diterapkan. Karena itu pengadilan harus menemukan sendiri hukumnya secara independen dan kompilasi itu hanya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan tidak langsung dan tidak mengikat. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam.

Dengan adanya dua pemikiran tersebut dapat menjadikan kembali suatu ketidakpastian mengenai hukum kewarisan Islam. Ketidakpastian ini dapat terjadi semisal ada suatu perkara kewarisan yang diajukan banding pada tingkat pengadilan tinggi agama. Bukan tidak mungkin penyelesaian yang digunakan oleh hakim pada satu perkara waris yang sama akan berbeda. Karena pada dasarnya hakim dapat melakukan suatu penemuan hukum tersendiri atas kasus yang sedang ditanganinya atau yang lebih dikenal dengan *judge made law*. Hal ini dapat

---

<sup>114</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Bapak Drs. Imbalo, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

memicu adanya permainan dalam penyelesaian kasus mengenai kewarisan Islam<sup>115</sup>.

Selain mengenai adanya dua pemikiran mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam, terdapat kendala lain yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara tegas dan terperinci mengenai hal-hal yang khusus yang berhubungan dengan kasus Kewarisan Islam seperti prioritas antara pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang beserta penggolongan hutang dan prioritas pembayarannya, penetapan waktu persetujuan ahli waris terhadap disahkannya wasiat, mengenai pembagian rad, dan penggolongan mawali.


Dikarenakan terdapat hal-hal yang belum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, membuat hakim harus mengacu pada pandangan-pandangan ulama yang terdahulu yang seperti kita ketahui terdapat banyak perbedaan pandangan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Sehingga sangat dimungkinkan terjadi ketidakseragaman dalam penyelesaian atas suatu perkara kewarisan yang sama jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Pada satu sisi, memang terdapat keuntungan dengan adanya beberapa hal yang belum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini memberikan kebebasan kepada hakim dalam menerapkan hukum dan hakim lebih mempunyai alternatif pilihan pendapat ulama dalam menghadapi kasus-kasus tersebut dan dapat menggunakan pendapat ulama yang memang paling baik dan sesuai dengan pihak yang berperkara. Namun di sisi lain, terdapat pula kekurangan karena adanya beberapa hal yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, yakni Kompilasi belum berhasil dalam mewujudkan adanya suatu unifikasi dalam hukum Islam yang ada di Indonesia ini karena pada akhirnya hakim tetap menggunakan kitab-kitab fiqih yang ada dan pandangan para ulama sebagai pedoman atas hal-hal yang belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam dengan menggunakan hukum Islam. Ketiga hakim yang diwawancarai penulis sama-sama memandang perlu adanya suatu undang-undang yang memang mengatur secara tegas, jelas, dan

---

<sup>115</sup> Wawancara tanggal 31 Mei 2012 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Bapak Drs. Agus Yuni, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

teperinci mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jika ada Undang-Undang dapat terjadi kepastian hukum dan unifikasi di bidang hukum kewarisan Islam, seperti halnya pada bidang Hukum Perkawinan yang sudah memiliki Undang-undangnya tersendiri.



### **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan Kompilasi Hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara kewarisan Islam pada Pengadilan Agama di Jakarta yang mencakup Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Pasal-Pasal kewarisan Islam pada Kompilasi Hukum Islam digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam yang ada. Hal ini terlihat dari digunakannya pasal-pasal kewarisan Islam tersebut dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dan penetapan yang dianalisis oleh penulis. Pasal-pasal yang digunakan tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan pengaruh dan andil yang besar bagi hakim dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam..

2. Dalam menyelesaikan suatu perkara kewarisan Islam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan Kompilasi Hukum Islam yaitu faktor keimanan yakni keyakinan hakim bahwa penggunaan Kompilasi Hukum Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran serta kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden yang telah memiliki Keputusan Menteri Agama sebagai perintah pelaksanaannya juga menjadi faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam. Faktor lainnya adalah faktor keadilan yang substansial yang mana faktor keadilan yang substansial yang dimaksud disini bukanlah setiap ahli waris mendapatkan jumlah bagian yang sama, melainkan setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang. Selain itu terdapat pula faktor psikologis yang dilihat dari kedekatan ahli waris dan pewaris semasa hidupnya. Terdapat pula faktor sosiologis yang menitikberatkan pada agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris yang berhubungan dengan wasiat wajiba yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan Islam terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu masih terdapat dua pemikiran mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden, yakni pemikiran yang sudah menganggap Kompilasi Hukum Islam sebagai perundang-undangan yang mengikat dan pemikiran bahwa Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam. Selain itu adanya beberapa hal khusus mengenai hukum kewarisan Islam yang belum diatur dalam


Kompilasi Hukum Islam akhirnya membuat hakim harus kembali merujuk pada pandangan ulama dan kitab-kitab fiqh terdahulu yang dapat menyebabkan perbedaan penyelesaian mengenai kasus kewarisan Islam yang sama jika ditangani oleh hakim yang berbeda, sehingga tujuan unifikasi dari Kompilasi Hukum Islam pun belum berhasil.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan Kompilasi Hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara kewarisan Islam pada Pengadilan Agama di Jakarta yang mencakup Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

1. Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam memang sangat membutuhkan adanya suatu perundang-undangan yang jelas dan mengikat tentang hukum Islam terutama tentang hukum Kewarisan Islam sehingga terjadi suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berpekerjaan kewarisan Islam dan terjadi unifikasi hukum kewarisan Islam secara menyeluruh. Seperti halnya pada hukum perkawinan yang sudah terjadi unifikasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Perlu adanya lebih banyak penelitian yang membahas mengenai suatu peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya sudah efektif atau belum dan segera mendapat penyelesaian dalam hal terdapat perundang-undangan yang belum efektif.
3. Dalam memutus suatu perkara Kewarisan Islam, selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum, hakim harus lebih

mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan tentang kewarisan Islam yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang tepat, tetap sesuai dengan syariat Islam dan baik serta melindungi para pihak yang berperkara kewarisan Islam.



## **DAFTAR REFERENSI**

### **1. BUKU**

Al-Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas. *Hukum Waris: Terlengkap*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2011

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adapatabilitas*. Yogyakarta : Ekonosia FE UII, 2005

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2010

Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2004.

Djubaedah, Neng dan Yati.N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2011

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Haffas, Mustofa dan H.R. Otje Salman S. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Refika Aditama, 2006.

Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2012

Ramulyo, Idris Mohd. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Revisi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

\_\_\_\_\_. *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*. Jakarta : Ind-Hill-Co, 2000

Simanjuntak, Komis dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam : Lengkap & Praktis*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana, 2008

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam : Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2009

Wahid, Abdul dan Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, L.N No. 1 Tahum 1974 TLN No. 3019

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU. No. 50 Tahun 2009, TLN No. 5078

### III. INTERNET

Ahli Waris Pengganti dalam KHI, <http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi/>, diakses pada 22 Mei 2012

Analisis Kewarisan Kakek Bersama Saudara Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin, [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_iii/07210035-map\\_rianto.ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iii/07210035-map_rianto.ps), diakses pada 23 Mei 2012

Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, <http://gudeg.net/id/news/2011/11/6682/Dinamika-Hukum-Kewarisan-Islam-Di-Indonesia.html>, diakses pada 10 Maret 2012

Difinisi Pluralisme Hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2127091-difinisi-pluralisme-hukum/>, diakses pada 10 Maret 2012

Diyat, <http://islamwiki.blogspot.com/2009/04/diyat.html>, diakses pada 29 Mei 2012

Fiqh Faraidh, <http://gvin.wordpress.com/fiqh-faraidhwarisan/>, diakses pada 23 Mei 2012

Hak Waris Waria dalam Keluarga, <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=112.>, diakses pada 23 Mei 2012

- Hak Waris Orang Yang Mengalami Kematian Bersama, [http://trendmuslim.com/faraidweb/14\\_HakWarisOrangYangMengalamiKematianBersama.htm](http://trendmuslim.com/faraidweb/14_HakWarisOrangYangMengalamiKematianBersama.htm), diakses pada 23 Mei 2012
- Hukum Islam, <http://tafany.wordpress.com/2009/04/01/hukum-islam/>, diakses pada 22 Mei 2012
- Hukum Tanah Sebelum UUPA, <http://pertanahan.com/component/content/article/34-artikel/51-hukum-tanah-sebelum-uupa>, diakses pada 22 Mei 2012.
- Ijma' Sumber Agama Islam, <http://www.anneahira.com/sumber-ajaran-islam.htm>, diakses pada 27 April 2012
- Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa, <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57455>, diakses pada 29 Mei 2012
- Kajian Masalah Umum, [http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian\\_id=32762](http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian_id=32762), diakses pada 23 Mei 2012
- Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/syarat>, diakses pada 27 April 2012
- Mengkaji Ulang Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, [http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64:mengkaji-ulang-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia&catid=28:berita&Itemid=2](http://fsh-uinjkt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64:mengkaji-ulang-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia&catid=28:berita&Itemid=2), diakses pada 10 Maret 2012
- Orang Yang Tidak Berhak Mendapat Harta Waris, <http://indonesiaindonesia.com/f/5661-orang-berhak-mendapat-harta-waris/>, diakses pada 29 Mei 2012
- Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010, [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1), diakses pada 25 April 2012
- Pergantian Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Islam, <http://www.idlo.int/docnews/214DOC1.pdf>, diakses pada 22 Mei 2012

Pluralisme Hukum di Indonesia : Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, [http://isjd.pdii.lipi.go.id/admi\\_n/jurnal/728081534.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admi_n/jurnal/728081534.pdf), diakses pada 22 Mei 2012

Sejarah Hukum Perkawinan Islam Masa Awal Kemerdekaan, <http://wahanakreasi4.blogspot.com/2011/01/sejarah-hukum-perkawinan-islam-masa.html>, diakses pada 22 Mei 2012

Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal, <http://nilaieka.blogspot.com/2010/03/sistem-kekerabatan-patrilineal-dan.html>, diakses pada 25 April 2012

Waris Perdata, <http://www.tanyahukum.com/keluarga-dan-waris/119/waris-perdata/>, diakses pada 10 Maret 2012

